

# MAKALAH



## KORPORASI DAN EKSPLOITASI SUMBERDAYA ALAM

Oleh:

**Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum**

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

Disampaikan pada Simposium Nasional tentang

**Corporate Crime bidang Lingkungan Hidup” dan  
Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III**

Diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM,

Banjarmasin, Rattan Inn Hotel, 16-19 Mei 2016

# KORPORASI DAN EKSPLOITASI SUMBERDAYA ALAM<sup>1</sup>

Oleh:

Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum<sup>2</sup>

## A. PENDAHULUAN

Kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, dalam arti, pada masyarakat agraris kejahatannya berbeda dengan masyarakat industri. Demikian juga dengan pelaku kejahatan, semula yang dipandang sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (*natural person*), akan tetapi dalam perkembangannya korporasi (*juridical person*), dapat pula dipandang mampu melakukan kejahatan, dan selanjutnya dapat dijatuhi pidana. Kendati demikian, sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa kejahatan adalah pembunuhan, perkosaan, pencurian, dan yang sejenis lainnya, sehingga mengurangi pemahaman bahwa kejahatan yang sebenarnya dengan korban yang besar adalah kejahatan korporasi.

Pandangan seperti itu tidak salah, karena berbagai pemberitaan di media massa lebih banyak menyoroti kasus-kasus yang masih bertarap konvensional daripada nonkonvensional (kejahatan korporasi). Karena itu, pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kejahatan masih terpola pada anggapan bahwa kejahatan yang sebenarnya adalah seperti pencurian, pembunuhan, perkosaan. Sedangkan terhadap kejahatan korporasi masih minim. Keadaan demikian, telah pula diungkapkan oleh Steven Box (1983: 16), berdasarkan beberapa hasil kajian terhadap pandangan masyarakat dan kejahatan korporasi, akhirnya sampai pada kata kunci, yang disebut dengan *collective ignorance*. Mayoritas dari mereka yang diwawancarai ternyata tidak tahu terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi. Itu berarti, masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui atau menyadari bahwa kejahatan yang sebenarnya justru yang dilakukan oleh korporasi.

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Simposium Nasional tentang Corporate Crime bidang Lingkungan Hidup” dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III yang diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM, Banjarmasin, Rattan Inn Hotel, 16-19 Mei 2016

<sup>2</sup> Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Adapun akar penyebab terjadinya *collective ignorance* tersebut adalah, karena, kejahatan korporasi dibuat kabur atau menjadi tidak tampak dengan keruwetan perencanaan dan pelaksanaannya, demikian juga dengan lemahnya hukum dan sanksi sosial, sehingga gagal untuk menguatkan sentimen kolektif terhadap kejahatan korporasi. Di samping itu, media massa kurang memberitakan mengenai kejahatan korporasi dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Akibatnya, sebagian besar anggota masyarakat melihat “wajah” kejahatan itu adalah seperti pembunuhan, perkosaan, perampokan. Dengan demikian, kekurang-tahuan masyarakat terhadap kejahatan korporasi dapatlah dimengerti.

Di Amerika Serikat, yang pertumbuhan korporasinya begitu pesat, baru mengetahui sekitar tahun 70-an. Hal itu terbukti ketika pada tahun 1967 Lou Harris menanyakan kepada rakyat Amerika, siapa yang mereka pandang sebagai *berbahaya dan merugikan negara*. Dijawab, bahwa kelompok yang membahayakan itu adalah para homoseksual, pelacur, para ateis, dan mereka yang menentang perang. Tujuh tahun kemudian, pertanyaan yang sama diajukan, ternyata memperoleh jawaban yang sama sekali berbeda. Pertanyaan yang diajukan bertepatan dengan terbongkarnya skandal *watergate* yang melibatkan Presiden Richard Nixon dalam pemilihan Presiden tahun 1970 dan pada tahun 1974 ia mengundurkan diri dari jabatan presiden, bahwa mereka yang dipandang berbahaya, dan merugikan negara adalah orang yang menyewa mata-mata politik (*political spies*), serangan bom rahasia, politisi yang menggunakan alat elektronik untuk memata-matai lawan, pelaku bisnis yang memberikan sumbangan politik secara *illegal*, dan politisi yang menggunakan jasa CIA (*Central Intelligence Agency*), Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat dan FBI (*Federal Bureau of Investigation*), Biro Penyelidikan Federal (bandingkan dengan kasus konspirasi dalam upaya menjatuhkan Presiden Clinton, yaitu dengan memanfaatkan Monica Lewinsky, seorang wanita magang di Gedung Putih), serta gerakan rahasia lainnya untuk tujuan politik atau mencoba membatasi kebebasan.

Salah satu dari mereka yang dipandang merugikan negara tersebut, adalah keterlibatan korporasi menyumbang dana kampanye pemilihan Nixon. Menurut Clinard dan Yeager (1980: 157), bahwa sumbangan korporasi untuk

kampanye pemilihan di negara bagian dan federal sudah berlangsung lama dan merupakan praktik kotor dan merusak proses demokrasi. Karena itu, sejak tahun 1971 korporasi dilarang menyumbang dana kampanye kepada calon presiden. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa sumbangan tersebut pada umumnya adalah untuk tujuan ekonomi, yaitu untuk menikmati jaminan birokrasi dan mempengaruhi putusan politik, sehingga akan memberikan pada peningkatan keuntungan korporasi yang lebih besar. Salah satu sumbangan korporasi yang terbesar untuk Nixon, berasal dari perusahaan-perusahaan minyak. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh anggota Kongres, Aspin dan stafnya pada tahun 1974, bahwa pejabat-pejabat perusahaan minyak, pemegang saham mayoritas, dan lima bersaudara Rockefeller yang memiliki 1 % saham Exxon menyumbang US\$ 5.250.540. Selanjutnya, tiga perusahaan minyak, yaitu Gulf, Phillips, dan Ashland total sumbangan US\$300.000 (sumbangan ini kemudian dikembalikan). Penyumbang utama, adalah para pejabat Gulf Oil dengan total US\$1.176.500. Terhadap sumbangan-sumbangan tersebut, Aspin secara terperinci menyebutkan: Gulf Oil jumlah sumbangan US\$1.176.500; Getty Oil, US\$179.292; Standard Oil of California, US\$166.000; Sun Oil, US\$157.798; Phillips Petroleum, US\$137.000; Exxon, US\$127.747; dan Ashland Oil, US\$103.500.

Berbagai fakta telah menunjukkan adanya perkembangan kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Namun demikian, bukan berarti pemahaman masyarakat terhadap kejahatan korporasi sudah berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan korporasi itu sendiri. Karena, masyarakat memang lebih senang menikmati pemberitaan, seperti ayah tiri yang memperkosa anak tirinya hingga hamil, beberapa orang pemuda menggilir (memperkosa) seorang gadis, seorang laki-laki ditemukan tewas di sebuah kamar hotel dengan mulut berbusa diduga overdosis, seorang suami menganiaya istrinya hingga tewas, seorang kakek mencabuli gadis ingusan, polisi berhasil melumpuhkan seorang perampok yang nekat melawan petugas ketika hendak ditangkap, dan sebagainya.

Jadi, ada kesenjangan atau ketidakseimbangan dalam pemberitaan media massa ataupun rekaman kejahatan yang ada pada statistik kriminal. Untuk

itu, sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai perkembangan kejahatan dan pelaku kejahatan, terlebih dahulu dikemukakan: apakah yang dimaksud dengan kejahatan, serta munculnya teori mengenai *white-collar crime* sebagai sarana pengantar dalam upaya untuk memahami kejahatan dan perkembangannya.

## **B. KONSEP DAN PENGERTIAN KEJAHATAN**

*Crime is as old as Man*, demikian suatu ungkapan yang ditulis oleh Giriraj Shah (1999: i). Menurutnya, kali pertama terjadinya pelanggaran larangan dan hal itu dapat dipandang sebagai kejahatan (dosa) yakni ketika Adam memakan buah terlarang, yang berakibat pada dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Dengan perkembangan kemajuan manusia dan masyarakat, maka kejahatan juga tumbuh dalam berbagai bentuk dan tingkatan.

Dengan demikian, membicarakan mengenai kejahatan dapat dikatakan dalam satu ungkapan bahwa: *kejahatan itu tua dalam usia tapi muda dalam berita*, karena sejak dahulu hingga detik ini, orang tidak pernah bosan mendiskusikannya. Bahkan, sebagaimana yang ditulis oleh Benedict S. Alper,<sup>3</sup> bahwa kejahatan sebenarnya merupakan problem sosial yang paling tua, dan sehubungan dengan masalah itu sudah tercatat lebih dari 80 kali konferensi internasional yang dimulai tahun 1825 hingga tahun 1970 yang membahas upaya-upaya untuk mengatasi persoalan kejahatan.<sup>4</sup> Membicarakan mengenai kejahatan, maka sebagaimana ditulis oleh Graham Hughes (1983: 294-295) bahwa terdapat dua konsep tentang kejahatan yang saling terkait satu sama lain, hal itu penting untuk menjelaskan hubungan antara keduanya. *Pertama*, ide tentang kejahatan yang dapat disebut dengan *natural* dan yang dipahami secara intuisi oleh kebanyakan orang, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai jahat, karena masyarakat memang mencelanya. Misalnya, perilaku seksual yang menyimpang

---

<sup>3</sup> Benedict S. Alper, **Changing Concept of Crime and Criminal Policy**, Dalam Resource Material Series No. 6, UNAPEI, Fuchu, Tokyo, Japan, Oktober 1973, hal. 85. *Crime is the oldest social problem on which there has been international concern and action, beginning in 1825, and recorded in more than 80 international conferences held on this subject between then and 1970.*

<sup>4</sup> M. Arief Amrullah, **Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank sebagai Pelaku (offender)**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 27-28.

dapat dipandang sebagai perbuatan jahat. *Kedua*, adanya kejahatan karena telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan, artinya di luar itu bukan kejahatan.

Namun demikian, jika dipertanyakan: apakah yang dimaksud dengan kejahatan? maka sebagaimana yang ditulis oleh Sudarto (1983: 161), bahwa sampai dewasa ini kriminologi belum mampu memberikan definisi tentang kejahatan. Sudarto memberikan contoh, kejahatan sebagai gejala masyarakat, misalnya orang tidak akan berbeda pendapat untuk mengatakan penodongan dan pembunuhan adalah suatu kejahatan. Tapi, bagaimana dengan permintaan uang hangus sekian persen oleh seorang pegawai bank yang terpaksa harus dituruti oleh nasabah/peminjam. Jika tidak, maka urusan bakal tidak lancar. Inilah yang sering kita temui adanya perbedaan persepsi dalam melihat praktik semacam itu. Ada yang mengatakan, bahwa itu memang sesuatu hal yang wajar. Sebaliknya, ada pula yang melihat bahwa itu sesuatu yang harus dihapuskan.

Pandangan Sudarto itu sesuai dengan tulisan Michael R. Gottfredson dan Travis Hirschi (1990: 3), bahwa para kriminolog sering komplain karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa soal definisi kejahatan. Menurut mereka, definisi kejahatan lebih banyak dilakukan oleh pembuat kebijakan daripada melalui prosedur ilmiah. Lebih lanjut dikemukakan, negara bukanlah ilmuwan dalam menentukan hakikat atau definisi kejahatan. Setelah menyapaikan komplain itu, maka para kriminolog modern meneruskan untuk memberikan batasan kejahatan sebagai perilaku pelanggaran hukum dan mengkaji penomena sebagaimana yang didefinisikan tersebut. Menurut Edward L. Kimball (1983: 301) kejahatan bukan merupakan penomena alamiah tapi apa yang telah dinyatakan dalam undang-undang, sehingga apa yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai kejahatan adalah kejahatan. Dalam pada itu, Mannheim, mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun demikian, Mannheim mengingatkan bahwa batasan kejahatan yang ia kemukakan itu belum mencakup secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan batasan kejahatan dari para kriminolog (Prins, 1982: 3).

Kendati masih terdapat perbedaan dalam memberikan batasan secara definitif mengenai apa yang disebut dengan kejahatan, karena sifatnya relatif dan subjektif bergantung pada sejauh mana masyarakat memandang sesuatu itu sebagai kejahatan atau tidak.

### C. KEJAHATAN WHITE-COLLAR

Sutherland ketika mengkaji mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis, sebenarnya dimaksudkan untuk membuktikan pandangan umum mengenai perilaku kriminal, yang ketika itu teori-teori tentang kejahatan masih menekankan pada penyakit sosial dan gangguan mental sebagai penyebab terjadinya kejahatan, khususnya kemiskinan dan keadaan sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti rumah yang tidak layak huni, kurangnya sarana rekreasi. Kebalikan dari teori tersebut, bahwa suatu perilaku kriminal adalah dipelajari, karenanya Sutherland yakin dengan teorinya tersebut untuk menerangkan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Mereka, menurut Sutherland bukanlah orang-orang yang miskin atau pun kekurangan fasilitas rekreasi, meskipun dalam kenyataannya mereka melakukan kejahatan (Geis dan Meier, 1977: 71-72).

Istilah *white-collar crime* telah dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 di hadapan *American Sociological Society*. Melalui konsep *white-collar crime* tersebut, Sutherland mengartikan, bahwa suatu kejahatan dilakukan oleh orang terhormat dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya (*a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*). Adapun tesisnya mengenai *white-collar crime*, adalah orang dari golongan sosial-ekonomi kelas atas melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan, berbeda dari kejahatan yang dilakukan oleh golongan sosial-ekonomi kelas bawah (Geis dan Meier, 1977: 72). Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Vilhelm Aubert (Geis dan Meier, 1977: 171), bahwa batasan mengenai *white-collar crime* dari Sutherland tersebut adalah sebagai suatu konsep dasar dari *white-collar crime* itu sendiri, karena Sutherland menurut Aubert lebih menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha

dalam kegiatan usaha mereka. Sementara itu, Hartung sebagaimana dikutip oleh Aubert menggunakan batasan yang agak lebih sempit. Hartung mendefinisikan kejahatan *White Collar* sebagai pelanggaran terhadap peraturan hukum bisnis yang dilakukan terhadap sebuah perusahaan oleh perusahaan tersebut atau oleh pengurusnya yang memimpin perusahaannya itu.

Penyebutan *White Collar Crime*, sebenarnya berasal dari istilah *white collar* yang dalam pengertian sebagaimana telah digunakan oleh Presiden Sloan dari General Motor, yang menulis sebuah buku berjudul: *The Autobiography of a White Collar Worker*. Istilah tersebut penggunaannya lebih umum, untuk menunjuk kepada pegawai (karyawan/karyawati) yang memakai pakaian bagus dalam pekerjaannya, seperti pramuniaga pada suatu toko (Geis dan Meier, 1977: 72). Akan tetapi, dalam perkembangannya, istilah tersebut digunakan untuk menunjuk kepada suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang *berpakaian bagus* sebagaimana telah dikemukakan oleh Sutherland di atas, sehingga apa yang telah dikemukakan oleh Sutherland, pada dasarnya merupakan bagian dari kajiannya mengenai *white-collar crimes* yang didasarkan dari hasil penelitiannya terhadap 70 buah perusahaan industri dan perdagangan kelas kakap di Amerika Serikat, yang melahirkan konsep baru dalam studi kejahatan, *white-collar crime*, sebagai lawan dari *blue collar crime* yang dikemukakan oleh para pakar kriminologi sebelum Sutherland.

Dalam penelitiannya, Sutherland menghimpun semua catatan-catatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi-korporasi tersebut sesuai dengan putusan resmi pejabat pengadilan, yang mencakup undang-undang mengenai pengendalian perdagangan, seperti: penyajian yang keliru dalam periklanan; pelanggaran patent (*infringe ament of patents*), hak cipta, dan merek dagang; potongan harga (*rebates*); praktik-praktik perburuhan yang curang seperti yang dilarang oleh *National Labor Relations Law*; penipuan keuangan; pelanggaran peraturan perang; dan bermacam-macam kelompok kecil lainnya yang melanggar hukum (Geis dan Meier, 1977: 72).

Ketertarikan Sutherland terhadap topik tersebut sudah dimulai sekitar tahun 1920-an, meskipun penelitiannya mengenai *white-collar crime* dimulai pada



saat terjadinya depresi dunia tahun 1930-an. Dan, publikasi pertamanya pada tahun 1939 di hadapan American Sociological Society, yang dia beri judul “The White Collar Criminal.” Dalam paparannya itu Sutherland dengan gamblang menggambarkan hasil penelitiannya itu yang disebutnya sebagai suatu teori umum tentang kejahatan. Karena, yang biasa penjelasan-penjelasan serupa selalu menekankan pada faktor kemiskinan dan kondisi-kondisi penyakit sosial lainnya. Namun, pandangan yang terakhir itu dibantah oleh Sutherland, karena faktor-faktor tersebut menurut Sutherland tidak akan bisa menjadi suatu penyebab terjadinya kejahatan secara umum, yaitu jika kejahatan-kejahatan itu adalah juga dilakukan oleh orang-orang terhormat dan mempunyai status sosial yang tinggi.<sup>5</sup>

Diskusi mengenai *white-collar crime*, sebenarnya ada tiga artikel yang berkaitan dengan perdebatan seputar istilah *white-collar crime*. Pertama, dikemukakan oleh Edward Alsworth Ross, merupakan pernyataan pertama oleh seorang ahli sosiologi mengenai jenis perilaku yang kemudian diklasifikasikan sebagai *white-collar crime*. Ross (Geis dan Meier, 1977: 31, 30; Sahetapy, 1994: 13) pada tahun 1907 telah membuat sebuah tulisan yang dimuat dalam *The Atlantic Monthly* dengan menyebut para *corporate executive* yang melakukan kejahatan sebagai *criminaloid*, yaitu orang (*the perpetrator*) yang menikmati kekebalan atas dosa-dosa. Menurutnya, kata kunci dari *criminaloid is not evil impulse*, tetapi *moral insensibility*. *Criminaloid* lebih suka mengorbankan kepentingan umum, dan apabila didakwa, maka seolah-olah tidak bersalah dengan mengeluarkan dana untuk memperbaiki reputasinya. Contoh dari *criminaloids corporate executives* sebagaimana dikemukakan oleh Green, adalah *dishonest bank inspectors, food adulterators* (pemalsuan makanan, misalnya susu dicampuri air, pen.), *corrupt judges, bribery and kickback schemes*. Kedua, penggunaan istilah *white-collar crime* untuk umum pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland tahun 1939. Kemudian, oleh Donald J. Newman, merupakan review dari beberapa sumbangan besar terhadap debat yang tengah berlangsung mengenai

---

<sup>5</sup> Stanton Wheeler, White-Collar Crime: History of an Idea, Dalam Sanford H. Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice, Volume 4, The Free Press, London, hal. 1652.

berbagai definisi yang memuaskan dan batas-batas yang berarti bagi kategori terhadap *white-collar crime*.

Dua dari tiga nama tersebut, maka yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan pandangan antara Ross dan Sutherland. Perbedaan mencolok antara keduanya, terletak pada sikap penegasan mereka terhadap pokok kajiannya. Ross, melihat dalam kaitannya dengan pandangan masyarakat terhadap perbuatan *illegal* dari pelaku bisnis dan tokoh politik. Sedangkan Sutherland, adalah sebaliknya, selalu mempertahankan bahwa pekerjaannya menunjukkan suatu kebebasan upaya ilmiah dengan maksud untuk memperbaharui teori kriminologi dan tidak untuk mempengaruhi pembuat undang-undang, administrasi pengadilan, atau etika bisnis. Singkatnya, yang ditekankan oleh Sutherland, adalah studi mengenai teori perilaku kriminal. Hal itu merupakan upaya untuk merombak teori perilaku kriminal yang pada waktu itu sudah dianggap mapan.

Dalam pada itu, Gottfredson dan Travis Hirschi (1990: 180-181) menulis bahwa pengembangan konsep *white-collar crime* mempunyai dua konsekuensi yang diinginkan. *Pertama*, adalah penyangkalannya atas teori bahwa terjadinya kejahatan karena faktor kemiskinan (*it falsified poverty-pathology theory*). *Kedua*, bahwa kejahatan dapat juga dilakukan oleh golongan atas dan kekebalannya terhadap hukum (*it revealed the criminality of the privileged classes and their impunity to the law*). Lebih lanjut dikemukakan, bahwa *white-collar crime* merupakan bidang pengembangan yang penting bagi penelitian kriminologi, dan sekarang banyak penelitian dan pemikiran yang tercurah kepada bidang tersebut.

Bahkan Katz sebagaimana yang dikutip oleh Stanton Wheeler (1983: 1653), bahwa antusias masyarakat terhadap teori *white-collar crime* telah berkembang begitu cepatnya dalam tahun 1970-an yang menyaingi perhatian terhadap kejahatan biasa (*street crime*) yang sudah diterima dalam decade sebelumnya. Para jaksa telah memberi prioritas yang tinggi daripada masa sebelumnya, karena sasaran investigasinya mencakup pengusaha, politikus jahat, dan kegiatan korporasi seperti penyuapan dalam bisnis internasional, produk-produk pabrik yang berbahaya, dan pencemaran lingkungan. Hal itu telah mengingatkan semua pihak setidaknya sehubungan dengan adanya korupsi dan

praktik curang lainnya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintahan, dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap bahaya dari kegiatan korporasi.

Sesuai dengan pandangan Gottfredson dan Hirchi, Sutherland yang mengupas mengenai *white-collar criminality* dalam rangka argumennya atas teori perilaku kriminal yang kemudian menghasilkan lima proposisi, sebagai berikut (Geis dan Meier, 1977: 48-49) :

1. Kejahatan *white-collar* merupakan kejahatan yang sebenarnya dan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.
2. Kejahatan *white-collar* berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh golongan kelas bawah.
3. Teori-teori kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi berkaitan dengan kemiskinan, sakit jiwa dan kondisi-kondisi sosial kumuh adalah sudah tidak tepat lagi.
4. Sebuah teori perilaku kriminal yang akan menjelaskan, baik kejahatan *white-collar* maupun kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah adalah diperlukan.
5. Sebuah hipotesa terhadap pandangan ini adalah berkaitan dengan teori *differentiation association* dan *social disorganization*.

Mengingat dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya terbatas pada golongan ekonomi kelas bawah, hal itu telah ditunjukkan dengan suatu fakta bahwa orang yang berada pada tingkat ekonomi kelas atas ternyata banyak melakukan kejahatan. Dengan demikian, jika dipertanyakan: apakah *white-collar crime* merupakan kejahatan? Jawabannya, *white-collar crime* adalah *truly crime*, dan memang *white-collar crime* benar-benar terjadi (ada). Misalnya, antara lain dokter kadang-kadang melakukan kecurangan dalam pengobatan pasien (Gottfredson dan Travis Hirchi, 1990: 184).

Kembali pada pengertian *white-collar crime* sebagaimana telah dikemukakan di atas, Sutherland mendefinisikan *white-collar crime* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang dan status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya. Akan tetapi, menurut Ellen S. Podgor (1993: 1-2), batasan yang dikemukakan oleh Sutherland konsentrasinya pada pelaku dan status sosial individu, sehingga tidak termasuk pelanggaran terhadap hukum pidana. Oleh

karena itu, apa yang dimaksud dengan *white-collar crime* menimbulkan berbagai pengertian.

Podgor menunjukkan sebuah pengertian yang memfokuskan pada pelanggaran ketimbang kepada pelaku yang umum dibicarakan orang. Di mana dalam laporan tahunan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum Amerika Serikat tahun 1983, mendefinisikan *white-collar crime* sebagai perbuatan ilegal yang menggunakan penipuan dan penggelapan, guna memperoleh uang, kekayaan, atau jasa; menghindari pembayaran atau mengeluarkan uang; atau mengamankan bisnis atau keuntungan pribadi. Pengertian yang demikian terus digunakan oleh Departemen Kehakiman, bahkan lebih memusatkan pada sifat kejahatan yang terkandung dalam pengertian *white-collar crime*, yaitu seperti pada Laporan Biro Statistik Peradilan dalam bulan November 1986 yang berjudul *Tracking Offenders: White Collar Crime*, di mana *white-collar crime* didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan tanpa menggunakan kekerasan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara-cara curang.

Semula ketika telah disetujui pendekatan kejahatan untuk mendefinisikan *white-collar crime*, maka ruang lingkupnya masih tidak jelas, karena tidak ada patokannya, yaitu jenis kejahatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai *white-collar crime* tersebut. Untuk keperluan itu, Biro Statistik Peradilan menggunakan lima kategori kejahatan untuk perbandingan statistik, yaitu *fraud, forgery, embezzlement, counterfeiting and certain regulatory offenses*. Sedangkan yang tidak termasuk pengertian kejahatan dalam *white-collar crime* adalah: *violent, property atau public order crimes*. Dengan demikian, beberapa kejahatan yang tidak akan ditemukan dalam pengertian *white-collar crime* adalah: *homicides, burglaries, rapes, robberies, assaults, drug offenses and arsons*.

Meskipun menurut Podgor tidak ada penentuan kategori kejahatan yang merupakan *white-collar crime*, akan tetapi ada beberapa undang-undang federal yang mencantumkan demikian. Beberapa kejahatan yang tercantum dalam undang-undang federal tidak semata-mata terbatas pada *white-collar crime*, tetapi juga digunakan untuk menuntut *street and property crimes*. Undang-undang

tersebut sering digunakan untuk kejahatan *white-collar* yang ditafsirkan lebih luas oleh pengadilan. Sebagai contoh, banyak kejahatan *white-collar* yang dituntut karena melakukan *mail fraud*, *wire fraud*, *conspiracy*, *racketeering*, *bribery*, *false statements*, *obstruction of justice* dan *tax crimes*. Di samping itu, ada pula undang-undang lain yang semata-mata digunakan untuk kejahatan *white-collar*. Contohnya tindak pidana yang meliputi *bank fraud* dan *false claims* adalah sesuai dengan kategori *white-collar crime*. Namun demikian, pengelompokan jenis-jenis kejahatan tersebut bukan berarti sudah selesai, karena lanjut Podgor, *white-collar crime* juga mencakup kejahatan korporasi. Kebanyakan penuntutan terhadap *white-collar crime* telah menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan *securities fraud* dan *antitrust violations*. Dengan pengertian, termasuk pula tindak pidana yang berkaitan dengan *environmental*, *health* dan *computer laws*.

Di samping itu, definisi *white-collar crime* yang disetujui oleh *Congress's Subcommittee on Crime*, dikemukakan bahwa: *white-collar crime* merupakan perbuatan ilegal atau serangkaian perbuatan ilegal yang dilakukan dengan cara non-pisik (tanpa kekerasan), serta dengan penggelapan atau tipu muslihat, atau untuk mendapatkan uang atau kekayaan, untuk menghindari pembayaran atau mengeluarkan uang atau kekayaan, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi, termasuk kejahatan korporasi. Kemudian definisi ini disetujui oleh Kongres pada tahun 1979 dalam *Justice System Administration Improvement Act*.

Demikian juga halnya, seperti yang dikemukakan oleh Herbert Edelhertz sebagaimana yang dikutip oleh Stanton Wheeler, (1983: 1653), bahwa *white-collar crime* merupakan suatu perbuatan ilegal atau serangkaian perbuatan ilegal yang dilakukan dengan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan (pisik) dan dengan penggelapan serta tipu muslihat untuk memperoleh uang atau kekayaan, menghindari kewajiban atau untuk memperoleh bisnis atau keuntungan pribadi. Dalam pada itu, Michael Clarke (1990: 7) mengemukakan, bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang selalu ada dalam bisnis dan kunci untuk memahaminya terletak pada pengenalan struktur, di mana lingkungan bisnis memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, baik karena memang ada

kesempatan maupun karena memang sudah dipikirkan bagaimana melakukan kejahatan tersebut.

Sehubungan dengan itu, Giriraj Shah (2002: 25) menulis, bahwa *white-collar crime* dapat diklasifikasikan dalam kategori-kategori antara lain sebagai berikut: kecurangan dalam bidang perdagangan, perbankan, dan asuransi; pelanggaran terhadap ketentuan ekspor-impor; pelanggaran terhadap ketentuan perburuhan dan lingkungan hidup; menghindari kewajiban pembayaran pajak dan penyelundupan; pemalsuan obat dan makanan, Penimbunan barang dan pasar gelap; memalsukan mata uang kertas dan mata uang logam; tindak pidana berupa penyalahgunaan kepercayaan yang umumnya juga meliputi pemalsuan dokumen dan pembuatan laporan palsu, perbuatan demikian, sering dilakukan oleh direktur dan eksekutif senior suatu perusahaan; menjiplak suatu karya ilmiah milik orang lain; jual-beli barang antik secara illegal; perdagangan obat dan pencucian uang hasil dari perdagangan obat tersebut; penyelundupan; kecurangan dalam pembukuan; penyuaapan dan bentuk lain dari korupsi.

Menurut Sutherland, sebagaimana dikutip oleh Giriraj Shah (2002: 14), *White collar crime* dalam kegiatan di bidang bisnis sering terjadi dalam bentuk penyampaian laporan keuangan suatu perusahaan secara tidak benar, penyuaapan pejabat publik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan dalam perolehan kontrak dan kemudahan-kemudahan lainnya, penyampaian informasi yang salah dalam periklanan dan penjualan barang, mengurangi berat timbangan, penggelapan dan penyimpangan penggunaan dana, penipuan atau kecurangan dalam perpajakan.

Konsep *white-collar crime* sebagaimana telah dikemukakan oleh Sutherland yang membatasi konsep *white-collar crime* pada *the upper-class occupational crime* yang ternyata ditolak oleh banyak pakar. Akan tetapi, dalam membela konsepnya, Sutherland berargumen bahwa penekanannya pada reaksi terhadap situasi sosial dan ekonomi yang terjadi pada tahun 1930-an. Ketika itu, hanya orang-orang golongan kaya (atas) saja yang mempunyai akses atau dapat mempengaruhi pembuatan undang-undang. Gambaran demikian merupakan bagian dari konsepnya mengenai *white-collar crime*.

Apabila memperhatikan uraian di atas, maka permasalahannya bagaimana dengan Indonesia dalam menyikapinya? Dalam Tap MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, tanggal 13 November 1998. Di mana pada Bab II huruf A mengenai Ekonomi, dinyatakan: Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama tiga puluh tahun Orde Baru, telah mengalami kemerosotan yang memprihatinkan, karena terjadinya krisis moneter pertengahan tahun 1997, dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang lebih luas. Landasan ekonomi yang dianggap kuat, ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal serta kesulitan-kesulitan makro dan mikro ekonomi. Keadaan itu disebabkan oleh karena penyelenggaraan perekonomian nasional kurang mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dan cenderung menunjukkan corak yang sangat monolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang berdampak timbulnya kesenjangan sosial. Kelemahan fundamental itu, juga disebabkan pengabaian perekonomian kerakyatan yang sesungguhnya bersandar pada basis **sumberdaya alam** dan sumberdaya manusia sebagai unggulan komparatif dan kompetitif. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati, mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak kompetitif. Akibatnya, krisis moneter yang melanda Indonesia tidak dapat diatasi secara baik, sehingga memerlukan kerja keras untuk bangkit kembali. Selain itu, di bidang perbankan, di mana dengan adanya hubungan yang erat antara penguasa dengan pemilik bank-bank swasta telah menyebabkan pemberian fasilitas yang tidak terbuka, sehingga merugikan masyarakat dan negara. Kecurangan-kecurangan dunia perbankan dalam mengelola dana, tambah memperparah kondisi ekonomi. Meskipun dalam Tap MPR tersebut telah mengingatkan, agar dalam mengelola negara ini perlu adanya taat azas, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, praktik-praktik curang itu terus saja berlangsung.

Gambaran tersebut menunjukkan, betapa suatu kejahatan tidak hanya dapat dilakukan secara *illegal*, tapi juga secara *legal*. Artinya, melegalkan suatu perbuatan yang kurang terpuji.

#### **D. KEJAHATAN WHITE COLLAR DAN KEJAHATAN KORPORASI**

Konsep *white-collar crime* sebagaimana telah dikemukakan di atas, di dalamnya mencakup kejahatan korporasi, dalam kaitan ini Clinard dan Yeager (1980: 18) menulis bahwa *white-collar crime* terdiri dari dua jenis, yaitu: *occupational crime* dan *corporate crime*. *Occupational crime* (kejahatan yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan), sebagian besar dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok kecil individu dalam hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan. Termasuk dalam kejahatan *occupational* ini adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengusaha, politisi, pimpinan serikat buruh, pengacara, dokter, apoteker, akuntansi dan karyawan/karyawati yang menggelapkan uang majikan mereka atau mencuri barang-barang dagangan. Kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha meliputi penghindaran pembayaran pajak; manipulasi (perbuatan curang) dalam penjualan mobil bekas dan produk-produk lainnya; melakukan kecurangan dalam mereparasi mobil, televisi, dan peralatan-peralatan lainnya; menggelapkan; mengurangi jumlah alat-alat; dan kejahatan dalam penjualan surat-surat berharga. Demikian juga dengan politisi dan pejabat pemerintah, yaitu penyelewengan terhadap dana masyarakat, seperti pencaplokkan dana masyarakat melalui pengandaan daftar gaji, penyunatan pembayaran gaji, dan sebagainya. Kegiatan *illegal* mereka biasanya lebih halus dan licin; politisi dan pejabat pemerintah dalam memperoleh keuangan, misalnya dengan memberikan uang bantuan kepada perusahaan, dan setelah itu perusahaan tersebut mengeluarkan uang lelah atau uang komisi sebagaimana telah diperjanjikan.

Hubungan yang demikian itu, Dionysios Spinellis, menyebutnya sebagai *crimes of politicians in office* atau *Top hat crimes*. Menurut Spinellis, bahwa dalam beberapa tahun ini lebih dari apa yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu orang-orang yang mempunyai kedudukan politik didakwa melakukan tindak



kriminal berkaitan dengan penggunaan tugas mereka dan dalam beberapa kasus, mereka dinyatakan bersalah. Peristiwa itu di beberapa negara dengan sistem politik dan sosial yang berbeda. Negara-negara demokrasi Barat (kapitalis), regim otoriter, negara-negara bekas sosialis dan negara-negara dunia ketiga dengan sistem pemerintahan yang bervariasi. Kejahatan yang dilakukan pun berbeda-beda, mulai dari penghianatan tingkat tinggi, pelanggaran konstitusi, pembunuhan terhadap saingan politik atau bentuk pembunuhan lainnya, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, penyadapan pembicaraan telepon secara *illegal*, memata-matai saingan politik atau penahanan-penahanan secara melawan hukum, skandal ekonomi, penggelapan uang rakyat, penyalahgunaan informasi orang dalam, penyuapan, dan lain-lainnya.<sup>6</sup> Cakupan yang dikemukakan oleh Spinellis itu, lebih luas daripada kejahatan yang dilakukan oleh politisi atau pejabat pemerintah yang berkaitan dengan jabatannya (*occupational*) sebagaimana dikemukakan oleh Clinard dan Yeager di atas. Hal itu menurut penulis wajar, karena apa yang telah ditulis pada tahun 1980 itu, dalam tahun-tahun berikutnya sudah banyak para pakar yang melakukan pengamatan dan menganalisis, sehingga timbul modifikasi atau tambahan-tambahan baru yang merupakan penyempurnaan dari pernyataan sebelumnya.

Sebaliknya, kejahatan korporasi dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dari berbagai bidang. Jadi pada intinya, untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi jika pejabat korporasi melakukan perbuatan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi. Kemudian disebut sebagai kejahatan *occupational*, jika dia melakukan kejahatan terhadap korporasi hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau secara bersama-sama, misalnya menggelapkan dana korporasi.

Pembedaan demikian penting, sebagai panduan dalam menentukan apakah suatu kejahatan tertentu termasuk dalam lingkup *occupational crime* ataukah termasuk dalam lingkup *corporate crime*. Selanjutnya, mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*), menurut Clinard

---

<sup>6</sup> General Report for the Round Table Discussion at the "XV International Congress of Penal Law, yang diselenggarakan di Manila, Selasa 6 September 1994: 17.

dan Yeager (1980: 16) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, perbuatan mana dapat dikenai hukuman oleh negara, tanpa mempedulikan apakah dikenai sanksi administrasi, hukum perdata, atautkah hukum pidana.

Itu berarti, bahwa kejahatan korporasi sebenarnya berakar pada kejahatan *white collar (corporate crime as white collar crime)*. Namun demikian, kejahatan korporasi sebagai bagian dari kejahatan *white-collar*, dapat dibedakan sebagai berikut (Clinard dan Yeager, 1980: 17) :

1. Konsep kejahatan *white-collar*, dimunculkan untuk membedakan suatu bentuk tindak kriminal yang meliputi kejahatan moneter yang biasanya tidak berhubungan dengan kriminalitas. Kejahatan *white-collar* dibedakan dari *lower socio-economic crimes* dalam istilah struktur pelanggaran dan fakta, bahwa sanksi administrasi dan perdata adalah jauh lebih sering digunakan sebagai hukuman daripada sanksi pidana. Secara relatif, berbicara mengenai *white-collar crime*, merupakan tambahan baru terhadap pemahaman teori kriminologi. Sutherland mendefinisikan kejahatan *white-collar* sebagai tindak kriminal yang dilakukan oleh orang dan kalangan sosio-ekonomi menengah dan atas yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan mereka.
2. Kejahatan korporasi adalah kejahatan *white-collar*, tetapi dengan tipe khusus, yang merupakan kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direktur, eksekutif, dan manager di satu pihak, dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan, di lain pihak. Konsep kejahatan korporasi merupakan hasil pengembangan yang dilakukan tahap demi tahap, dan itu hanya merupakan upaya untuk menyederhanakan dari kebingungan sehubungan dengan luasnya wilayah kejahatan yang disebut *white-collar occupations*.

Memang pada awal studi terhadap *white-collar crime* lebih difokuskan pada kejahatan yang dilakukan oleh individu secara rahasia, misalnya seperti penggelapan, dan kurang memperhatikan pada kejahatan korporasi yang dengan kekomplekannya tidak hanya terhadap kejahatan korporasi itu sendiri tapi juga struktur korporasi. Untuk memahami kejahatan korporasi, memerlukan keahlian yang biasanya bukan merupakan bagian dari pengamatan para ahli kriminologi.

Dewasa ini, bagaimanapun juga tekanan utamanya adalah pada kejahatan korporasi sebagai kejahatan organisasi, dan dengan demikian istilah kejahatan korporasi lebih sering digunakan daripada *white-collar crime*. Kejahatan korporasi merupakan bentuk *white-collar crime*, tetapi tidak seperti *white-collar crime* yang sering melibatkan individu atau kelompok kecil dari para individu melakukan kejahatan dalam lingkup profesi mereka atau kapasitas pekerjaan mereka, sedangkan kejahatan korporasi merupakan kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks saling keterkaitan yang sangat kompleks.

Dalam kaitan ini, Steven Box (1983: 22) membedakan kejahatan korporasi sebagai berikut :

1. *Crime for corporation (corporate crime)*: kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi, atau dengan kata lain, *corporate crime is clearly committed for the corporate and not against it*.
2. *Crime against corporation (employee crime)*: kejahatan terhadap korporasi, misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan adalah korporasi, sehingga korporasi yang menjadi korban.
3. *Criminal corporations*: korporasi digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Korporasi tersebut, dengan sengaja didirikan untuk melakukan pengambil-alihan, atau pengendalian untuk tujuan dan maksud tertentu dalam melakukan perbuatan criminal. Menurut Levi sebagaimana dikutip oleh Box, bahwa di Inggris pernah dilakukan kajian mengenai kejahatan dalam bentuk perbuatan curang yang dilakukan oleh korporasi, telah menunjukkan betapa korporasi-korporasi tersebut didirikan dengan maksud untuk menggunakannya sebagai alat untuk memperoleh pinjaman dengan tidak dimaksudkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Kejahatan korporasi, menurut Tiedemann sebagaimana dikutip oleh Clinard dan Yeager (1980: 19), tidak hanya terbatas di Amerika Serikat, tetapi juga meluas di Eropah, Jepang, Australia, dan di tempat mana saja di dunia, termasuk di Indonesia tentunya (pen.). Di Eropah, lanjut Tiedemann, skandal

korporasi sama besarnya dengan di Amerika Serikat, yaitu *corporate frauds, tax and securities violations*, dan *anticompetitive* atau *cartel illegalities* yang sudah tersebar luas. Kejahatan-kejahatan tersebut, utamanya dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam mengatur keadaan pasar. Hal itu terjadi pada perusahaan multinasional Amerika Serikat dan Eropah, khususnya yang beroperasi di beberapa negara ketiga, yaitu seperti penghindaran pajak. Menurut Delmas dan Marty (Clinard dan Yeager, 1980: 19-20), kasus pelanggaran hukum dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional Francis, telah dilakukan, baik secara legal maupun *illegal*, yaitu dengan cara mentransfer keuntungan dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lainnya yang berada di negara yang sistem pajaknya lemah, seperti Swiss (*tax heaven*).

Demikian juga halnya dengan pencemaran lingkungan hidup, baik air maupun udara.<sup>7</sup> Polusi udara menimbulkan berbagai dampak yang merugikan masyarakat. Kenaikan kadar CO<sub>2</sub> yang melebihi ambang batas toleransi yang ditetapkan (sekitar 0,0035%) mengakibatkan penurunan kualitas udara untuk respirasi semua organisme (terutama manusia) dan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Karena, udara di atmosfer bumi kita merupakan campuran dari gas nitrogen (78%), oksigen (21%), gas argon (sekitar 1 %), CO<sub>2</sub> (0,0035 %) dan sejumlah kecil uap air (sekitar 0,01 %). Komposisi gas di atmosfer dapat mengalami perubahan karena polusi udara. Pelepasan CO<sub>2</sub> ke udara oleh berbagai aktivitas manusia dapat meningkatkan kadar CO<sub>2</sub> di udara. Akibatnya dengan terjadinya pencemaran udara berdampak buruk terhadap kesehatan manusia.

Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai kejahatan korporasi, ada baiknya penulis kemukakan ruang lingkup kejahatan korporasi sebagaimana yang disarikan oleh Box (1983: 64), bahwa yang mendasari terjadinya kejahatan korporasi, adalah adanya tujuan yang hendak dicapai oleh korporasi, yaitu berupa perolehan keuntungan ekonomi sebanyak mungkin yang bertentangan dengan berbagai kepentingan pesaing, yaitu seperti: memata-matai pesaing, persaingan yang tidak sehat, pengendalian harga hingga pada perusakan; negara, yaitu terjadinya sumbangan kampanye yang dilakukan secara illegal, memberikan

---

<sup>7</sup> <http://sainsmini.blogspot.com/2014/11/penjelasan-pencemaran-udara.html>

informasikan yang tidak benar terhadap pejabat pembuat kebijakan; tenaga kerja, yaitu peralatan kerja yang tidak layak, ruangan atau tempat kerja yang tidak sehat, mengusik keberadaan serikat sekerja, menggunakan sindikat kejahatan terorganisasi untuk mengamankan korporasi; konsumen, yaitu kecurangan dalam periklanan, produk beracun dan berbahaya bagi kesehatan; dan masyarakat, yaitu pencemaran lingkungan, menjarah kekayaan negara, menghindari pembayaran pajak.

#### **E. PERKEMBANGAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA**

Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Jan Remmelink (2003: 97), memang pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan/individu) yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek hukum pidana. Adanya pandangan seperti itu dapat ditelusuri dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan frasa *hij die*, barangsiapa. Sehubungan dengan itu, Doelder (1996: 289-290), guru besar pada Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda bahwa Hukum Pidana yang ada sejak tahun 1886 dan ditulis dengan ide bahwa hanya orang (*natural persons*) yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Dasar pemikiran ini lanjut Doelder dapat ditelusuri dari enam karakter berikut ini dalam Hukum Pidana Belanda, yaitu :

- pengertian mengenai tindak pidana dalam Buku II dan III Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda (*Dutch Penal Code*) kebanyakan dimulai dengan kata-kata: “*The person, who ...*”;
- beberapa pengertian tindak pidana, sebenarnya memberikan cukup alasan untuk memidana korporasi, akan tetapi ancaman pidana yang berdasarkan pada asas yang lainnya tidak ada. Contoh, adalah Pasal 140 *Dutch Penal Code* (ikutserta dalam organisasi kejahatan), Pasal 343 *Dutch Penal Code* (kecurangan dengan menyatakan bahwa korporasi adalah pailit/*fraudulent bankruptcy within a corporation*);

- dasar penghapusan pidana dalam bagian III Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda, menunjuk pada orang;
- seberapa besar pidana dan tindakan yang tersebut dalam bagian II dan IIA Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda (contoh penjara dan kurungan) hanya menunjuk pada orang;
- peraturan mengenai proses dalam beracara (pidana) yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, juga menunjuk pada orang. Contoh, penahanan, memasukan ke dalam tahanan;
- akhirnya dalam memori penjelasan pada pasal 51 lama: Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang, dan fiksi terhadap korporasi.

Pandangan Doelder tersebut sejalan dengan Jonkers (1987: 289-290) yang mengutip putusan Mahkamah Tinggi tanggal 5 Agustus 1925 menulis bahwa menurut asas-asas hukum pidana kita (Belanda, pen.) badan-badan hukum tidak dapat melakukan delik. Alasannya, karena hukum pidana kita didasarkan atas ajaran kesalahan pribadi yang hanya ditujukan terhadap pribadi seorang (individu), sehingga ketentuan mengenai pidana pokok pun mempunyai sifat kepribadian, terutama pidana kemerdekaan. Demikian juga dengan pidana denda, sebab menurut sistem pidana Hindia Belanda, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana denda, karena orang yang dijatuhi pidana denda dapat memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti selain membayar denda. Menurut Jonkers, meskipun korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, akan tetapi dalam kenyataannya korporasi sering melakukan tindak pidana.

Menurut van Bemmelen (1987: 234) ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 W.v.S (Pasal 59) KUHP, samasekali tidak membicarakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah. Prinsip inilah yang dipegang oleh pembuat undang-undang ketika membuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun, dalam perkembangannya timbul kesulitan sehubungan dengan kenyataan, undang-undang khusus sering bertolak dari pikiran bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) *Wet op de Economische Delicten* 1950.

Dengan diterimanya asas *societas universitas delinquere non potest* tersebut oleh para penyusun KUHP (Schaffmeister, Nico Keijzer, dan Sutorius, 1995: 243), karenanya KUHP hanya mengenal *orang* sebagai subjek hukum pidana, sedangkan *korporasi* bukan sebagai subjek hukum pidana. Di samping itu, adanya pandangan demikian, karena menurut Jan Remmelink (Terjemahan, 2003: 99) pemerintah ketika itu mengikuti pandangan Von Savigny (ahli hukum Romawi dari Jerman) yang menyatakan korporasi sebagai suatu fiksi hukum yang diterima dalam lingkup hukum keperdataan merupakan gagasan yang tidak cocok diambil alih begitu saja untuk kepentingan hukum pidana. Memang sebagaimana yang ditulis oleh Remmelink, bahwa harus diakui hanya manusia yang memungkinkan terjadinya suatu delik dan hanya manusia pula yang dapat dipidana, karenanya tuntutan pertanggungjawaban yang memunculkan rasa bersalah hanya mungkin dilakukan terhadap manusia. Akan tetapi lanjut Remmelink, jika perihal menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana dipandang sebagai sistem pengaturan masyarakat, maka di samping manusia, korporasi juga selayaknya dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di dalam masyarakat.

Sebenarnya, orang-orang Belanda pada waktu masih berlakunya Hukum Kuno, mereka mengenal lembaga pertanggungjawaban kolektif, yaitu berdasarkan idea *gotong royong* dan sifat masyarakat yang masih kolektivistis. Ide demikian, cocok dengan pandangan van Apeldoorn, karena itu Apeldoorn menganjurkan, agar unsur-unsur kolektivistis Hukum Belanda Kuno menggantikan unsur-unsur individualistis Hukum Romawi yang diberlakukan oleh penjajah Perancis. Perubahan pandangan tentang subjek hukum pidana di bidang hukum pidana umum terjadi sehubungan dengan pembentukan W.v.S. Nederland pada tahun 1881, karena pada dasarnya hanya manusia dapat dipandang sebagai subjek hukum pidana (Andi Zaenal Abidin, 1983: 51).

Namun demikian, di Belanda telah terjadi perkembangan sehubungan dengan ketentuan tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, sepanjang abad XX korporasi telah menjadi sangat penting untuk mendukung industrialisasi, sehingga meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana buatan tahun 1886

masih berlaku, akan tetapi pembuat undang-undang harus mempertimbangkan kenyataan, bahwa manusia dapat bertindak dalam lingkungan korporasi, yang dalam hukum perdata telah dipandang sebagai badan hukum. Akhirnya, pada tahun 1976 pembentuk undang-undang memutuskan untuk merubah Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-undang tanggal 23 Juni 1976, Lembaran Negara No. 377. Menurut ketentuan yang baru itu, semua tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi. Ketentuan Pasal 51 tersebut berbunyi :

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan koprporasi.
2. Dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan pemedanaan dapat dilakukan terhadap :
  - a. korporasi, atau
  - b. mereka yang telah menyuruh melakukan tindak pidana, sebagaimana halnya mereka yang sebenarnya memberi petunjuk melarang dilakukannya perbuatan, atau
  - c. yang tersebut pada a dan b dapat dilakukan bersama-sama.

Ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 51 itu telah ada sejak tahun 1951 dalam hukum pidana ekonomi (Pasal 15 *Eeconomic Penal Code*). Akan tetapi, ketentuan pasal dalam bidang ekonomi tersebut telah dicabut pada tahun 1976, dan itu telah disebutkan dalam Pasal 51 yang baru, yang berarti telah mengakhiri doktrin fiksi. Perundang-undangan yang baru itu, berlaku untuk hukum pidana umum dan hukum pidana ekonomi, yaitu berdasarkan ide bahwa korporasi merupakan badan hukum dan dapat melakukan tindak pidana. Selanjutnya, suatu hal yang perlu dikemukakan adalah yang berkaitan dengan jenis pelaku yang terdiri dari orang dan korporasi itu. Pengertian korporasi yang digunakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, juga badan hukum yang bukan berbentuk badan hukum dipandang sebagai korporasi dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 51.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa perkembangan pemikiran yang akhirnya memberikan pengakuan pada korporasi sebagai subjek



hukum pidana, secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga tahap, yaitu (Schaffmeister, Nico Keijzer, dan Sutorius, 1995: 274-276):

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perorangan, dan sejak KUHP tahun 1886 dibentuk, pembentuk undang-undang telah memulai memasukkan larangan-larangan dan perintah-perintah terhadap para pengurus yang bertanggung jawab, berupa kewajiban-kewajiban dalam beberapa peraturan dan undang-undang khusus tertentu, dengan maksud supaya mereka itu bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut terhadap badan atau perusahaan yang dipimpinnya. Dengan demikian, seorang pengurus dapat tidak dipertanggungjawabkan apabila ia dapat menunjukkan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam beberapa peraturan dan undang-undang khusus tersebut.
2. Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, merupakan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah pengurus.
3. Pada waktu dan sesudah Perang Dunia II, telah dianut pandangan bahwa korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, di samping mereka yang memberi perintah.

Menurut Gillies (1990: 125), korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan. Meskipun awalnya ragu-ragu, tetapi sekarang hukum mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sekalipun tidak untuk semua kejahatan. Hukum Inggris dan juga hukum Australia sekarang mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Di Inggris, pada awalnya hukum kebiasaan tidak dapat menerima anggapan bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan. Terdapat empat alasan yang merintang pengakuan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. *Pertama*, hingga diterimanya (menguatnya) doktrin *respondeat superior* (suatu prinsip bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara

perdata atas perbuatan agennya) sebagai sebuah konsep *tort law* (perbuatan melawan hukum) di abad ke-19, konsepsi dasar itu tidak cukup untuk menyalahkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korporasi. *Kedua*, mensyaratkan adanya unsur kesalahan, jelas bertentangan dengan korporasi, sebab mencari kesalahan dalam kasus korporasi, sama halnya dengan mencari hantu dalam mesin. Jadi, merupakan suatu hal yang tidak mungkin. *Ketiga*, doktrin *ultra vires* merupakan konsep lanjutan di mana hingga abad ke-19 doktrin ini terbatas pada kewenangan korporasi baik yang secara tegas dinyatakan dalam anggaran dasar maupun secara tidak langsung dinyatakan oleh pengurus. Jadi, karena anggaran dasar yang secara formal memberikan wewenang kepada korporasi hanya untuk melakukan perbuatan hukum, maka secara logika korporasi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan. *Keempat*, tuntutan terhadap korporasi tidak dapat diselesaikan dengan persyaratan procedural yang kaku, yaitu seperti membawa terdakwa korporasi ke depan pengadilan. Namun demikian, hambatan-hambatan tersebut dalam kenyataannya tidak menghalangi dapat dipertanggungjawabkannya korporasi secara pidana. Hal itu berkaitan dengan meluasnya proses industrialisasi di Inggris dalam pertengahan abad ke-19, pengadilan Inggris dihadapkan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan kereta api (*railroads*). Dengan adanya kasus tersebut, akhirnya diakui bahwa badan hukum dapat dituntut atas suatu tindak pidana (John C. Coffe, 1983: 253; M. Arief Amrullah, 2015: 166).

Di Australia sebagaimana ditulis oleh Hill dan Harmer (1996: 73-74), bahwa pertanggungjawaban pidana untuk korporasi sudah lama diakui dan itu merupakan suatu hal yang logis menerima korporasi sebagai badan hukum. Namun demikian, dalam perbincangan (*theorising*) seputar korporasi kembali ramai setelah sekian lama vakum, di mana perhatian dalam hukum korporasi telah terjadi pergeseran secara meyakinkan dari hakikat atau esensi korporasi kepada isu-isu seperti kontrol terhadap kebijaksanaan (*discretion*) pengelolaan korporasi, diskusi-diskusi mengenai model-model korporasi yang berbeda, kembali menjadi pusat perhatian. Teori-teori korporasi yang baru, seperti teori ekonomi perusahaan (*the economic theory of the firm*) seperti hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian,

membuka pemikiran baru meskipun itu sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru. Pada waktu perhatian diarahkan pada pembaharuan, maka prinsip-prinsip yang mendasari paham individualisme secara metodologi mencerminkan gambaran korporasi yang berdasarkan perjanjian, yang telah berkembang pada satu abad yang lalu. Pada bagian spektrum yang lain, beberapa teori kolektif korporasi modern, ketika menolak kelayakan metafora manusia untuk menggambarkan asosiasi, meskipun demikian cepat mempengaruhi teori-teori realis korporasi, yang menekankan kesatuan dan otonomi badan hukum. Teori korporasi meletakkan tingkat isu praktis yang luas dalam hukum perusahaan. Saat teori korporasi sekarang mencontoh dikotomi sebelumnya, maka adalah relevan untuk membedakan dengan jelas dalam menentukan topik-topik modern, seperti peranan lembaga investor dalam pengelolaan korporasi (*corporate governance*) dan tanggungjawab manajemen korporasi bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pengambilalihan, hal itu perlu untuk menentukan siapa yang berkepentingan terhadap korporasi tersebut. Dalam kaitan ini, suatu hal yang perlu diperhatikan adalah yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan salah yang dilakukan oleh korporasi. Karena itu menurut Hill dan Harmer, pertanggungjawaban korporasi di Australia merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian, dengan alasan: *Pertama*, menunjukkan kecenderungan yang jelas terhadap pengakuan konsep kesalahan korporasi dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, hal itu merupakan perkembangan yang berarti dalam konteks Australia, baik dalam perkembangannya maupun dalam menjatuhkan sanksi terhadap korporasi.

Tidak hanya Inggris dan Australia, Amerika Serikat yang juga merupakan keluarga *Common law* telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Indikasi ke arah itu sehubungan dengan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agennya, yaitu dengan ketentuan bahwa: 1) perbuatan yang dilakukan itu adalah dalam lingkup pekerjaannya; 2) perbuatan itu adalah untuk kepentingan korporasi. Penggabungan konsep antara pertanggungjawaban perdata dan pidana itu dapat mengobati pemikiran para sarjana hukum yang telah lama

merasa terganggu dengan adanya pendikotomian antara kedua konsep pertanggungjawaban tersebut (John C. Coffe, loc. cit). Padahal sebelumnya sebagaimana yang ditulis oleh Steven Box, jangankan menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana dan selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan, di Amerika Serikat sebagaimana yang dikemukakan oleh Box (1983: 16), fakta menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang diwawancarai tidak familiar dengan kejahatan korporasi dan kerugian atau korban yang ditimbulkannya, meskipun diantaranya ada juga yang mengetahuinya, akan tetapi hanya sedikit yang dapat menyebutkannya secara tepat. Keadaan yang demikian itu digambarkan sebagai *collective ignorance*. Memang akhir-akhir ini kesadaran masyarakat terhadap kejahatan korporasi sudah mulai meningkat, tetapi tidak sedikit pula yang masih salah informasi dan bingung dibandingkan dengan kejahatan konvensional (*conventional crime*).

Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, bahwa korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana telah diterima luas di Amerika Serikat melebihi daripada kebanyakan negara-negara lainnya. Lagi pula, dua atau tiga dekade lalu telah ditandai dengan meningkatnya perhatian sebagian pembuat undang-undang, penuntut umum, dan masyarakat secara luas terhadap permasalahan kejahatan korporasi, yaitu dengan meningkatnya secara dramatik sehubungan dengan jumlah penuntutan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh maupun atas nama korporasi. Kasus penting sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *New York Central & Hudson River R.R. v United States*, 212 U.S. 481 (1909). Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus itu membenarkan adanya pelanggaran terhadap undang-undang, ketentuan Elkins Act of 1903 melarang memberikan potongan harga oleh perusahaan pengangkutan yang bergerak dalam perdagangan antar negarabagian. Alasan larangan terhadap pemberian potongan harga tersebut, karena potongan harga dapat digunakan sebagai sarana oleh perusahaan industri untuk mendapatkan kekuasaan monopoli (Wise, 1996: 385; John C. Coffe, 1983: 254).

Di Jepang (N. Kyoto, 1996: 275), sebelum tahun 1932 yang dapat dijatuhi pidana adalah direktur, wakil dan manajer perusahaan sebagai pengganti

atas pidana terhadap perusahaan, yaitu apabila perbuatan korporasi tersebut merupakan kejahatan. Sedangkan pelaku perorangan yang melakukan kejahatan tidak dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban direktur, wakil dan manajer tersebut (*vicarious liability*) adalah akibat dari mengikuti pertimbangan yang masih kuat dipengaruhi oleh teori hukum pidana Eropah, bahwa korporasi tidak melakukan kejahatan (Law of 1900 Nr. 52, on tax and tobacco monopoly related crime). Selanjutnya, pada tahun 1932, Jepang telah mengubah tradisi hukum yang demikian dan membuat sebuah sistem hukum baru. Karena pada tahun 1932, Jepang telah memperkenalkan sebuah Undang-undang Pencegahan Pelarian Modal ke Luar Negeri (*Act Preventing Escape of Capital to Foreign Countries*), yang bisa juga disebut Ryobatsu-Kitei. Berdasarkan undang-undang itu, pidana yang dijatuhkan tidak hanya kepada pelaku secara individual, tapi juga korporasi itu sendiri, yaitu apabila perbuatan korporasi tersebut telah dinyatakan merupakan suatu kejahatan. Dengan adanya undang-undang itu, maka doktrin *vicarious criminal liability* telah dihapuskan, artinya direktur, wakil dan manajer dijatuhi pidana hanya apabila mereka itu dinyatakan telah melakukan kejahatan.

Menurut Kyoto, sistem hukum baru tersebut dibuat oleh karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Hal itu berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum pidana bahwa seorang direktur, wakil dan manajer yang tidak melakukan kejahatan dapat dijatuhi pidana, apabila pelaku perorangan yang melakukan kejahatan tidak dijatuhi pidana.
2. Sebuah perusahaan tidak akan dapat menghindar dari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perorangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, yaitu apabila pelaku perorangan itu dijatuhi pidana. Oleh karena itu, perlunya menjatuhkan pidana terhadap perusahaan adalah dalam upaya mencegah korporasi melakukan kejahatan.

Sistem hukum tersebut lanjut Kyoto, berlaku sesudah Perang Dunia II dan sekarang merupakan sarana hukum yang umum digunakan dalam menghadapi korporasi di Jepang. Rumusan Ryobatsu-Kitei, yang telah berlaku hingga sekarang adalah beragam, tetapi secara keseluruhan Ryobatsu-Kitei mempunyai

segi yang umum tentang siapa yang dijatuhi pidana, yaitu pelaku perorangan dan perusahaan. Menurut ketentuan Ryobatsu-Kitei: tidak hanya pelaku perorangan yang akan dijatuhi pidana, tetapi juga perusahaan (*a judicial person or an individual*) akan dijatuhi dengan pidana denda, apabila seorang pengurus, agen, pegawai atau orang lainnya dalam lingkup badan hukum (*judicial person*) atau perorangan melakukan perbuatan melawan hukum. Pada intinya, menurut rumusan Ryobatsu-Kitei, sebuah perusahaan hanya dapat dijatuhi pidana denda apabila melanggar undang-undang. Sedangkan apabila undang-undang mengatur hanya mengatur pidana penjara, maka hal itu tidak mungkin dijatuhkan pada perusahaan, kecuali kalau subjek hukum itu adalah orang perorangan (*natural person*).

Selanjutnya, Finlandia yang dalam sistem hukumnya menganut *civil law*, karena itu hampir semua hukumnya adalah dalam bentuk kodifikasi. Sumber hukum utama adalah Konstitusi dan Undang-undang Parlemen, yang keduanya dilengkapi dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden. Keberadaan kebiasaan-kebiasaan (*customs*), juga diakui sebagai sumber hukum primer. Case law, dokumen-dokumen pembuatan undang-undang, dan pendapat dari para sarjana hukum yang diakui kebenarannya merupakan sumber hukum sekunder. Untuk undang-undang hukum pidana dasarnya adalah Penal Code 1889 (39/1889). Di samping itu, beberapa undang-undang hukum pidana yang penting terdapat pula di luar Penal Code, dan sejumlah besar ketentuan pidana dimaksud dapat dijumpai dalam perundang-undangan administrasi khusus yang berkaitan dengan beberapa bidang kehidupan, seperti perlindungan lingkungan hidup. Selama beberapa dekade yang lalu, jumlah ketentuan tersebut telah meningkat tajam sebagai akibat dari meningkatnya peranan Negara dalam pengaturan masyarakat. Selanjutnya, yang menyangkut korporasi sebagai subjek hukum pidana, di mana berdasarkan ajaran dalam hukum pidana Finlandia yang dipandang dapat melakukan kejahatan hanyalah orang, sehingga korporasi tidak diakui mempunyai kesalahan dan pidanapun tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi atau badan hukum lainnya. Namun demikian, sehubungan dengan adanya perubahan di bidang ekonomi dan sosial, menyebabkan meningkatnya

tuntutan agar korporasi dapat dijatuhi pidana. Situasi demikian ternyata direspon oleh pembuat undang-undang (*legislator*) dengan mengajukan suatu usulan mengenai *corporate ciminal liability*. Pembicaraan seputar pertanggungjawaban pidana korporasi hampir 20 tahun. Gagasan tentang pertanggungjawaban korporasi, pertama kali disampaikan dalam laporan komisi, dan akhirnya pada tahun 1987 sejarah hukum telah dibuat ketika *the Penal Code Task Force* mempublikasikan sebuah proposal tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Menyusul proposal tersebut, dalam bulan Juni 1993 Rancangan Undang-undang Pemerintah tentang pertanggungjawaban pidana korporasi disampaikan kepada Parlemen Finlandia. Rancangan Undang-undang tersebut mendukung Bab 9 Hukum Pidana yang telah direvisi itu untuk ditujukan kepada pertanggungjawaban pidana korporasi (M. Riihjarvi, 1996: 203-204).

Apabila kembali kepada ketika diberlakukannya Hukum Pidana Finlandia pada tahun 1889, Finlandia merupakan sebuah negara agraris. Era industri masih belum merambah Finlandia, dalam keadaan demikian tentu saja warna dari masyarakat agraris yang menonjol, yaitu dengan struktur organisasi yang sederhana, dan beberapa perusahaan yang ada masih dimiliki oleh perorangan. Perusahaan-perusahaan tersebut mudah dapat diidentifikasi secara langsung siapa pemiliknya. Di samping itu, mudah pula untuk menemukan orang-orang yang bertanggung jawab. Dengan demikian, maka tidak perlu untuk memidana korporasi yang terpisah dari pemiliknya.

Akhir dari abad XIX yang juga dicirikan dengan menguatnya paham individualisme yang mengakibatkan pada meningkatnya keengganan untuk menjatuhkan pidana terhadap badan-badan kolektif (korporasi). Hal itu dipandang sebagai bukti bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan terhadap orang-perorangan (*individuals*), dan ketentuan mengenai tanggung jawab kolektif yang terdapat dalam undang-undang tahun 1734 sudah dianggap kuno. Sebagai akibatnya, maka prinsip-prinsip dasar yang diletakkan dalam Penal Cone tahun 1889 adalah hanya manusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*societas delinquere non potest*).

Prinsip ini masih berlaku, dan dengan demikian sanksi pidana penjara, pidana denda dan denda ringan hanya dapat dijatuhkan pada pelaku individual.

Walaupun hukum Finlandia tidak segera mengakui kemungkinan pemidanaan korporasi, akan tetapi korporasi dapat didekati dengan beberapa sarana lainnya. *Pertama*, korporasi dapat dikenai denda dan memberi ganti kerugian (*payment of damages*). *Kedua*, beberapa bentuk perintah administrasi dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Selain itu, korporasi dapat juga secara langsung dijatuhi pidana melalui penuntutan anggota korporasi secara individual seperti pejabat eksekutif dan para pegawai. Aktivitas korporasi di Finlandia diatur baik langsung maupun tidak langsung oleh beberapa undang-undang, yaitu seperti Company Act (734/78), Cooperative Banks Act (247/54), Associations Act (503/89), Bookkeeping Act (904/85), dan Small Business Act (88/389). Undang-undang tersebut khusus menekankan pada pertanggungjawaban dewan gubernur atau badan-badan yang sesuai untuk menjamin bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Meskipun dari beberapa undang-undang tersebut mencantumkan ketentuann pidana, akan tetapi hanya individu yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Biasanya pidana yang dijatuhkan kepada perorangan adalah mereka yang bertindak dalam kedudukan untuk atas nama korporasi.

Dalam perkembangannya, setelah Perang Dunia II, Finlandia berkembang begitu pesat, negara industri dengan struktur organisasi yang kompleks. Di mana sebuah kekuatan dominan dibalik perkembangan tersebut adalah korporasi yang tumbuh dengan cepat dalam ukuran dan mempengaruhi dalam pengelolaan perusahaan dari yang sederhana menjadi kompleks. Perubahan situasi sosio-ekonomi korporasi ini telah menghasilkan dua alasan penting untuk menyatakan perlunya pertanggungjawaban pidana korporasi. *Pertama*, pertanggungjawaban individu tidak cukup untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dalam korporasi besar. orang-orang ada dalam sebuah perusahaan telah berubah dari pembuat keputusan yang independen menjadi sebagai komponen dari mesin-mesin perusahaan, juga sanksi-sanksi yang dirancang untuk pelaku individu hampir tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.



Lagi pula, sanksi-sanksi tersebut tidak mampu untuk mempengaruhi perilaku korporasi. *Kedua*, sejak adanya kegiatan-kegiatan korporasi kerap menimbulkan hubungan antara beberapa individu dan kelompok, maka konsep struktural, kesalahan kolektif telah menjadi suatu kenyataan yang harus dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, maka dukungan terhadap formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi telah menjadi tanggapan publik, saat ini publik memandang korporasi sebagai badan dengan identitas yang pasti, yaitu mampu mempertimbangkan risiko dan akibatnya. Oleh karenanya, menghukum (pidana) korporasi telah diterima secara umum.

Di Indonesia, kendati dalam KUHP korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana, ini berarti korporasi tidak dapat dipidana, sehingga kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana umum. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bila KUHP yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 hingga sekarang ini hanya mengenal orang perseorangan yang bisa menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya ketentuan Pasal 59 KUHP yang berbunyi: Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Ketentuan Pasal 59 KUHP ini jelas maksudnya, bahwa hanya pengurusnya atau komisarisnya yang dianggap sebagai subjek hukum (subjek tindak pidana) dan bukan perusahaannya (korporasi). Akan tetapi dalam perkembangannya, baik dalam perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana sebagian besar telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Demikian juga dalam Pasal 48 RUU KUHP 2015 ditentukan: “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Dan, dalam Penjelasan Pasal 48 tersebut dikemukakan: “Berdasarkan ketentuan ini korporasi telah diterima sebagai subjek hukum pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan”. Bahkan dalam Penjelasan Umum Buku I RUU KUHP 2015 dikemukakan: “Mengingat kemajuan yang

terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*). Dengan diadopsinya paham bahwa korporasi adalah subyek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*). Di samping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi”.

#### **F. PERTUMBUHAN KORPORASI DAN PRIVATISASI**

Pada awal studi *white-collar crime*, perhatian lebih terfokus pada kejahatan yang dilakukan oleh individu, sedangkan perhatian terhadap kejahatan korporasi masih kurang, akan tetapi dalam perkembangannya telah terjadi perubahan. Ada beberapa alasan terjadinya perubahan penekanan dari kejahatan *white-collar* secara individu kepada kejahatan korporasi, yaitu :

1. Dalam abad ini telah terjadi jumlah dan ukuran korporasi yang luar biasa, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya semua kegiatan ekonomi, sosial dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi. Selama periode yang sama, dan sebagian sebagai suatu reaksi atas pertumbuhan korporasi yang begitu dramatis, yaitu dalam upaya pemerintahan mengatur kegiatan tersebut melalui pembuatan sejumlah undang-undang oleh pemerintah.
2. Sekalipun media massa sedikit memberikan publisitas penuntutan terhadap kejahatan korporasi selama studi Sutherland, bukan berarti tidak ada kasus kejahatan korporasi.

3. Upaya-upaya konsumen mendukung tuntutan terhadap korporasi telah berdampak luar biasa pada perhatian publik terhadap kejahatan korporasi seperti upaya legislatif untuk mengendalikan kejahatan tersebut.
4. Perhatian yang lebih besar berkaitan dengan lingkungan, di mana dalam kenyataannya banyak korporasi melakukan pencemaran lingkungan.
5. Kurang berhasilnya penanggulangan kejahatan dalam tahun 1960-an terhadap kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan, meskipun hal itu merupakan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut, akibatnya membawa kepada kenyataan bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang miskin, tidak hanya masalah kejahatan itu yang tidak dapat diatasi, tetapi juga kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang golongan kelas menengah dan atas dan korporasi telah diabaikan.

Timbulnya kejahatan korporasi, tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan korporasi itu sendiri. Bahkan, ketika terjadinya revolusi industri (1750-1850), yaitu dengan munculnya korporasi sebagai badan hukum yang merupakan motor penggerak ekonomi, telah dipandang sebagai pelopor atau perintis korporasi bisnis modern, yaitu dengan berdirinya *British joint-stock company* dan *Dutch East India Company*. Mengenai yang terakhir ini, lebih dikenal dengan *De Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dianggap sebagai korporasi pertama yang dibangun dengan modal (saham) yang permanen. Lebih dari tiga abad dasar dan ciri-ciri hukum korporasi dikembangkan sebagai badan yang diakui secara resmi oleh negara, yang memiliki harta kekayaan untuk tujuan bersama, memiliki hak untuk menuntut dan dituntut secara bersama-sama (*share responsibility*), dan keberadaannya yang melampaui masa hidup para anggotanya. Faktor-faktor tersebut integral dengan korporasi dewasa ini, dan dengan melakukan kegiatan ekonomi seperti seorang anggota korporasi selain mengurangi risiko terhadap mereka sendiri selaku individu-individu, juga sejumlah modal individu diperlukan untuk kegiatan korporasi.

Dengan begitu, maka korporasi menjadi sebuah badan hukum yang dapat melakukan pengumpulan modal sebanyak mungkin melampaui periode waktu

yang tidak dipengaruhi oleh kematian. Meskipun, ketika itu telah ada pendelegasian wewenang untuk mengelola korporasi kepada dewan direktur, akan tetapi perkembangannya masih lambat.

Sehubungan dengan terjadinya revolusi industri tersebut dan adanya perluasan perusahaan-perusahaan, maka penggabungan badan hukum menjadi suatu kebutuhan praktis, dan pada tahun 1800 di Amerika Serikat, korporasi telah berkembang dari apa yang oleh Hurst disebut sebagai hak khusus (*special privilege*) kepada sebuah sarana umum (*general utility*). Selanjutnya, kebutuhan untuk membakukan bentuk korporasi, menyediakan dan mengalokasikan modal, dan batas tanggung jawab pemilik yang dijamin melalui anggaran dasar korporasi menjadi suatu keharusan. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya anggaran dasar seperti itu, meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan dana melalui penjualan saham dan surat obligasi (*stocks and bonds*), bermanfaat bagi penyusunan atau pengaturan pajak, dan dorongan terhadap spesialisasi pekerjaan.

Selanjutnya, pada akhir paro kedua dari abad ke-19 perusahaan-perusahaan besar di hampir semua industri bergerak seperti korporasi. Di Amerika Serikat, sebagaimana di banyak negara-negara Eropa, khususnya Inggris dan Jerman, ketika barang-barang diproduksi secara massal untuk seluruh negara atau pasar dunia, maka kejahatan korporasi sudah mulai muncul seperti adanya persaingan harga yang dianggap akan merusak pasar, karenanya hendak ditinggalkan samasekali oleh industri besar dan diarahkan menuju kepada kekuatan monopoli oleh beberapa korporasi. Dengan format yang demikian itu, maka persaingan harga dianggap akan mengganggu dan harus ditinggalkan dan diganti dengan monopoli. Menurut Hunt banyak bisnis-bisnis raksasa melakukan penggabungan usaha, sehingga menjadi otonom dengan tujuan untuk menguasai pasar (contohnya antara lain, adalah kartel). Kombinasi lainnya, adalah menggunakan keuangan perusahaan sebagaimana sebuah perusahaan pelaksana amanat (*trust*), kegiatannya menerima dan melaksanakan amanat mengenai harta kekayaan untuk dan atas nama pemberi amanat, atau membentuk perusahaan atasan (*holding company*), kegiatannya mengendalikan perusahaan lain dengan

cara memiliki sebagian atau seluruh saham dari perusahaan-perusahaan tersebut (Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, 1980: 23).

Contoh yang dikemukakan oleh Hunt tersebut, di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 33), tanggal 5 Maret 1999, telah ada ketentuan melarang perbuatan seperti itu, yaitu yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 12 yang mengatur tentang *Trust*, bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Seiring dengan terus berjalannya perluasan peluang bisnis, perusahaan-perusahaan besar mencari cara baru untuk mengembangkan penggabungan perusahaan yang pada abad sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Upaya untuk menguasai sumber suplai pasar mereka, maka pengusaha-pengusaha besar mencoba mengendalikan perusahaan dengan cara membeli saham di perusahaan-perusahaan lain. Tujuannya, untuk membentuk *trust*, diikuti dengan pengenalan perusahaan induk (*holding company*),<sup>8</sup> agar dapat mengendalikan tahapan seluruh produksi, mulai dari perolehan bahan-bahan mentah hingga distribusi produk, dan untuk menjamin kontinuitas keluar-masuk arus barang dan rencana

---

<sup>8</sup>  *Holding Company*) adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Melalui pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan, dimungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan (*market value creation*), [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_induk](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk), diakses tanggal 19 Juli 2015.

prosesing, maka harus melakukan kombinasi antara produksi masal dan distribusi masal. Akibatnya, sebagaimana yang ditulis oleh Mueller (Clinard dan Yeager, 1980: 1), bahwa pada tahun 1920-an, sebagian besar “korporasi raksasa” (*giant corporation*) telah menjangkau seluruh negeri. Padahal, apabila mundur ke tahun 1909, sebenarnya di Amerika Serikat hanya ada dua perusahaan industri (*industrial corporation*), yaitu *United States Steel and Standard Oil of New Jersey* yang kemudian berganti nama menjadi Exxon, memiliki aset melampaui \$500 juta setara dengan \$2 milyar. Tahun 1971, dua korporasi terbesar tersebut hasil penjualannya mendekati \$47 milyar, kira-kira sama nilainya dengan jumlah dollar untuk penjualan lebih dari 200.000 perusahaan industri tahun 1899.

Gambaran perkembangan selanjutnya, pada tahun 1978, 15 korporasi terbesar dunia yang direngking dengan ukuran dan jumlah penjualannya, dan empat di antaranya berada di Amerika, yaitu General Motors dan Exxon, masing-masing total penjualan tiap tahunnya lebih dari \$60 milyar, suatu jumlah yang jauh melebihi total pendapatan beberapa Negara bagian di Amerika Serikat dan sebagian besar Negara-negara di dunia (Clinard dan Yeager, 1980: 1-2).

Dengan demikian, dalam abad ke-20 hingga abad ke-21 ini, telah terjadi pertumbuhan korporasi multinasional raksasa yang begitu cepat yang dapat memperkerjakan berjuta-juta tenaga kerja, sangat mempengaruhi pilihan konsumen, dan mendominasi segmen-segmen ekonomi dunia melalui operasi global mereka. Banyaknya jumlah sumber modal korporasi-korporasi besar tersebut, memungkinkannya untuk memakai dan merubah teknologi dalam skala besar. Dalam pada itu, sumbangan mereka yang sangat besar terhadap pembangunan industri dan perdagangan Amerika Serikat dan dunia barat, seperti halnya terhadap bangsa-bangsa yang sedang membangun. Karena tujuan dari korporasi modern diarahkan pada tercapainya tujuan pertumbuhan dan keuntungan, memiliki struktur hirarki yang kompleks, dan permainan pimpinan dari para pemegang saham sebagai peran kunci dalam pelaksanaannya.

Dalam pada itu, Drucker (Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, 1980: 24), juga menjelaskan pentingnya ciri-ciri struktur suatu korporasi modern yang dimulai oleh *General Motors Corporation* di tahun 1920-an yang telah banyak

diikuti oleh industri-industri lainnya. Adapun ciri-ciri tersebut meliputi desentralisasi kewenangan ke dalam bagian-bagian yang mandiri (otonom) dan setiap usaha merupakan tanggungjawabnya sendiri, tanggungjawab penuh pimpinan divisi bagi keberhasilan divisinya, dan kontrol kebijakan top manajemen terhadap penggunaan dana dan promosi tingkat atas. Struktur organisasi suatu korporasi besar berdasarkan pada hubungan antara sejumlah besar orang-orang, yaitu pekerja, pengawas kelompok eksekutif, staf korporasi, dan dewan direktur dengan ketua dan wakil ketua, dan pada saat yang sama hubungan pejabat korporasi dengan anak perusahaannya.

Dewasa ini, Korporasi multinasional telah menunjukkan akumulasi kekayaan besar-besaran, bahkan menurut Barnet dan Muller, aset fisik yang dimiliki oleh korporasi global pada tahun 1974 telah mencapai lebih dari \$200 milyar. Pada tahun yang sama, ketika GNP (*gross national products*) Amerika Serikat dan Unisoviet melebihi Jepang, bisnis Amerika Serikat di luar negeri setara dengan sepertiga kekuatan ekonomi di dunia, dan berdasarkan studi yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1973, mengungkapkan, bahwa kekayaan Amerika Serikat lebih dari separonya ditanamkan di luar negeri, atau kira-kira \$165 miliar. Implikasi dari bisnis dunia yang didominasi oleh korporasi besar tersebut, telah memasuki semua aspek kehidupan manusia. Karena, dapat menentukan pekerjaan bagi banyak orang, makanan, minuman dan pakaian, dan sebagainya (Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, 1980: 38). Di samping itu, suatu korporasi dapat pula mengancam pemerintahan suatu negara di mana korporasi itu beroperasi. Hal itu dilakukan, apabila kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak menguntungkan korporasi yang bersangkutan, yaitu dengan cara memindahkan usahanya ke negara lain mempunyai ketentuan hukum yang lemah dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan hidup atau standar keamanan kerja yang lemah, atau upah buruh yang murah. Tindakan eksodus seperti itu biasanya lalu ditakuti, karena akan berakibat pada terjadinya pengangguran. Akibat selanjutnya, muncul berbagai komentar bahkan debat di televisi, yang sesekali menyudutkan pemerintah sebagai suatu koreksi atas kebijakan yang dijalankan.

Dengan demikian, dalam menghadapi korporasi transnasional, pemerintah mengalami kesulitan dalam mengaturnya atau mengontrolnya. Karena pada umumnya korporasi mempunyai penasihat hukum yang mumpuni, sehingga mampu untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghindari kebijakan yang tengah dijalankan oleh negara asing (negara tempat berinvestasi) yang nantinya diperkirakan akan merugikan. Di samping itu, korporasi transnasional juga dapat atau mampu memainkan hukum suatu negara dengan tujuan, untuk mengurangi control yang dilakukan oleh negara. Ini menunjukkan, bahwa betapa besarnya kekuatan yang dimiliki oleh suatu korporasi. Karena itu, wajar apa yang telah dikemukakan oleh Miller (Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, 1980: 24), bahwa korporasi adalah *a sociological organization and a political instrument, an economic force and a judicial person*.

Apabila memperhatikan pertumbuhan korporasi yang pesat itu, demikian juga dengan akibat yang ditimbulkannya, maka pertanyaannya bagaimana dengan di Indonesia? Pada dasawarsa<sup>9</sup> terakhir ini, bukan saja jumlahnya yang semakin meningkat melainkan munculnya korporasi-korporasi raksasa (*giant corporations*), karena disertai dengan meningkatnya diversifikasi di bidang usaha oleh perusahaan-perusahaan raksasa tersebut, melalui usaha bersama di antara perusahaan-perusahaan domestik maupun perusahaan-perusahaan luar negeri, telah mendorong meningkatnya korporasi multinasional (MNC) dan transnasional (TNC).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> **Dasawarsa** atau **dekade** adalah unit waktu yang terdiri dari 10 tahun. Umumnya, satu dasawarsa dimulai pada tahun yang berakhir dengan angka 0, dan berakhir pada tahun yang berakhir dengan angka 9. Contoh: dasawarsa 80-an, dimulai dari tahun 1980 sampai 1989, <https://id.wikipedia.org/wiki/Dasawarsa>, diakses tanggal 19 Juli 2015.

<sup>10</sup> **Robbins dan Faisal** mendefinisikan Perusahaan Multinasional (MNC) sebagai suatu perusahaan yang mempertahankan operasi-operasi signifikan di dua atau lebih negara secara bersamaan namun pengelolaannya (keputusan dan kontrol utamanya) dilakukan oleh perusahaan induknya di negara asal. Sedangkan perusahaan transnasional (TNC) adalah suatu perusahaan yang mempertahankan operasi pentingnya di lebih dari satu negara secara simultan namun mendesentralisasikan manajemen (pembuatan keputusan) pada negara setempat dimana *subsidiary* berada, <https://dennylorenta.wordpress.com/2010/05/06/multinational-corporation-organisasi-internasional-atau-perusahaan-transnasional/>. Dan, sadar atau tidak, perusahaan transnasional/multinasional sudah mengontrol hampir sebagian besar sektor-sektor strategis perekonomian dunia seperti energi, keuangan, telekomunikasi, kesehatan, pertanian, infrastruktur, air, industri senjata dan makanan. Harus diakui pula bahwa krisis keuangan yang dihadapi oleh suatu negara termasuk Indonesia, bukannya melemahkan peran ekonomi dan



Dan, keberadaan korporasi tersebut, pada dasarnya merupakan salah satu aktor (selain IMF dan Bank Dunia) dalam proses globalisasi, yang menetapkan aturan-aturan seputar investasi, Intellectual Property Rights dan kebijakan internasional. Dan, mendesak atau mempengaruhi serta memaksa negara-negara melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya bagi kelancaran proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global.

Mengingat bagian terbesar dari korporasi adalah konglomerat yang memimpin berbagai bidang industri (Susanto, 1995: 18-19), maka sehubungan dengan itu, Sofyan Mukhtar menulis (Forum Keadilan No. 26, Desember 1990: 50), bahwa kehadiran konglomerat dalam pertumbuhan dunia usaha kita akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat setelah deregulasi diujung tahun 80-an dan awal tahun 90-an, sehingga perkataan konglomerat itu telah menjadi mode. Di Amerika Serikat, yang dikutipnya dari tulisan Harold Geneen, perkataan konglomerat menjadi mode pada penghujung tahun 60-an dan diawal tahun 70-an. Inti dari konglomerat, adalah akuisisi, konsolidasi atau fusi, dan merger.<sup>11</sup> Karena itu, sebuah konglomerat adalah sebuah perusahaan yang melalap atau memakan perusahaan-perusahaan lain dengan tidak pernah kenyang-kenyangnya, sekalipun

---

pengaruh politik perusahaan-perusahaan besar tersebut. Justru sebaliknya mereka memperkuat negosiasi mereka dalam berbagai bidang seperti sumber daya alam, layanan publik, perumahan, energi dan makanan, [http://www.kompasiana.com/benedicto/perusahaan-transnasional-katalisator-dan-transformator-pembangunan\\_552e1d906ea834d0418b4572](http://www.kompasiana.com/benedicto/perusahaan-transnasional-katalisator-dan-transformator-pembangunan_552e1d906ea834d0418b4572)

<sup>11</sup> Akuisisi, adalah pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Pengambilalihan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: mengambil alih asset perusahaan yang diambil tersebut (mesin-mesin, tanah, gedung, barang inventaris, dan mungkin dengan hak atas merk); dan membeli saham-saham dari perusahaan yang diambil alih. Akuisisi itu sendiri ada dua macam, yaitu akuisisi horisontal dan akuisisi vertikal. Akuisisi horisontal adalah akuisisi di antara perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau yang dapat saling menggantikan, misalnya akuisisi antara dua perusahaan tekstil. Sedangkan akuisisi vertikal, adalah akuisisi antara perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan kegiatan menjual dan membeli, misalnya paberik kertas dengan perusahaan penjualan kertas. Dalam melakukan akuisisi itu, Prasetya rnengingatkan, bahwa selama akuisisi dilakukan dengan itikad baik, tidak menjadi masalah. Akan tetapi, jika dilakukan semata-mata menguntungkan pihak korporasi pengambil alih dan merugikan pihak lain, maka hal itu harus dicegah. Modus seperti itu berpeluang besar terjadi pada *akuisisi secara intern*, yaitu akuisi antara *perusahaan saudara* atau antara perusahaan induk terhadap anak perusahaannya. Berikutnya, konsolidasi, yaitu dua atau lebih korporasi menggabungkan menjadi satu korporasi baru, sehingga semua korporasi yang pernah ada menjadi bubar dan rneleburkan diri menjadi satu korporasi baru. Sedangkan yang dimaksud dengan *merger*, apabila dua korporasi atau lebih, dan yang satu atau lebih menggabungkan diri kepada satu korporasi yang sudah ada, sehingga ada satu korporasi yang tetap eksis, sedang korporasi lainnya lenyap karena menggabungkan diri ke dalam korporasi yang tetap ada tersebut.

perusahaan-perusahaan itu tidak saling berkaitan satu sama lainnya. Misalnya, perusahaan sepatu, bank, perusahaan kayu, garment, atau apa saja bersatu dalam sebuah rumah di bawah satu atap korporasi (Rudhi Prasetya, 1996: 55-57).

Apalagi, ketika ditetapkan program industrialisasi oleh pemerintah pada Pembangunan Lima Tahun Ketujuh semasa pemerintahan Orde Baru (Tap MPR No.II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara), di mana pada bagian **Prioritas Pembangunan Lima Tahun Ketujuh** dikemukakan: “Penataan dan pematapan industri nasional yang mengarah pada perluasan, penguatan, dan pendalaman struktur industri nasional yang makin kukuh dengan penyebarannya ke seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan potensi daerah”. Lebih lanjut, pada bagian **Sasaran Bidang Pembangunan Lima Tahun Ketujuh** dikemukakan: “Makin dinamis dan mantapnya perekonomian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, ditandai oleh berkembangnya peran pasar yang terkelola, berlanjutnya perluasan, penguatan, dan pendalaman struktur industri; ....”.

Demikian juga halnya, apabila memperhatikan isi pidato Megawati Soekarnoputri yang disampaikan dalam Forum Bisnis Kerjasama Selatan-Selatan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Minggu 23 Februari 2003, yang ketika itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, bahwa: “Dengan kemampuan dan sumberdaya yang terbatas, dan selama ini hampir selalu terkuras untuk menyelesaikan persoalan politik dan keamanan di dalam negeri, maka sangat sulit bagi pemerintah negara berkembang mana pun untuk dapat efektif menangani pembangunan kehidupan sejahtera yang dicita-citakan. Saatnya pemerintah mengurangi perannya dan mendorong dunia usaha untuk melakukannya” (Presiden Soekarnoputri, Kompas Cyber Media, diakses 25 Februari 2003).

Namun, pernyataan tersebut, tampaknya agak kurang sejalan apabila dihubungkan dengan pernyataan Emil Salim yang antara lain mengemukakan, bahwa pemerintah tidak bisa lagi pasif menyerahkan perkembangan pembangunan semata-mata pada mekanisme pasar, tetapi harus aktif ikut terjun untuk menyamakan medan kerja pengusaha, dan mendorong pengusaha *kelas ringan*, agar proses persaingan yang terjadi dalam pasar dapat berlangsung secara wajar dan adil. Untuk itu menurut Emil, pemerintah tidak boleh membiarkan mekanisme

pasar menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, karena yang kalah itu adalah yang lemah. Jadi, harus ada tindakan yang tegas dari pemerintah. Lagi pula, jika semuanya diserahkan kepada pasar, dikhawatirkan adanya dominasi yang kuat terhadap yang lemah, karenanya sudah dapat diperkirakan adanya percepatan perkembangan korporasi dan sekaligus maraknya kejahatan korporasi di Indonesia.

Kekhawatiran Emil Salim tersebut, telah menunjukkan buktinya. Apalagi dengan adanya kebijakan privatisasi di Indonesia, telah mempercepat terjadinya kondisi sebagaimana yang sudah diingatkan oleh Emil Salim ketika itu. Karena, dengan privatisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Istanto (2011: 1), telah mengundang keterlibatan sektor privat untuk ikut menyelenggarakan urusan yang semula sebagai kewenangan pemerintah diserahkan kepada sektor swasta, tujuannya untuk mengurangi beban terutama dalam pembiayaan pembangunan. Akibatnya, peran dan fungsi pemerintahan akan menjadi berkurang. Atau dengan kata lain sebagaimana dimuat dalam *The Economic Times*, yang berjudul “*Privatization*” dikemukakan, bahwa privatisasi adalah “*The transfer of ownership, property or business from the government to the private sector is termed privatization. The government ceases to be the owner of the entity or business*”.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan itu, dalam sebuah artikel dikemukakan, program privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, dan kewajaran.<sup>13</sup> Akan tetapi, yang sebenarnya dalam konsep privatisasi diarahkan untuk membantu terbentuknya pasar bebas, berkembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para

---

<sup>12</sup> <http://economictimes.indiatimes.com/definition/privatization>, diakses tanggal 14 Juli 2015

<sup>13</sup> Kebohongan Privatisasi, Privatisasi BUMN, [http://www.kompasiana.com/mas\\_iman/kebohongan-privatisasi\\_552b2674f17e618876d623ae](http://www.kompasiana.com/mas_iman/kebohongan-privatisasi_552b2674f17e618876d623ae), diakses Tanggal 16 Juli 2015.

pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik.<sup>14</sup>

Program yang demikian itu, telah mendapat tempat yang baik di Indonesia sehubungan dengan dituangkannya program privatisasi ke dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 70), tanggal 19 Juni Tahun 2003, dan peraturan pelaksana lainnya.<sup>15</sup> Dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang tersebut, dikemukakan, bahwa, Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk: a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero; b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat; d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global; dan f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Kemudin, dalam ayat (2)-nya dikemukakan, bahwa Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasa 74 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dikemukakan, bahwa “Dengan dilakukannya privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (*go public*) ataupun melalui penyertaan langsung (*direct placement*). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (*disclosure*) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses *go public*, atau adanya sasaran-sasaran

---

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Privatisasi>, diakses Tanggal 16 Juli 2015

<sup>15</sup>, Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Jo Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi Lainnya, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula”. Lebih lanjut dijelaskan, “Dengan demikian maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional”.

Kendati kebijakan privatisasi yang dikemas dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 telah dipujikan sedemikian rupa, akan tetapi suatu hal perlu juga mewaspadai bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari kebijakan privatisasi, yaitu: <sup>16</sup>

1. Tersentralisasinya aset suatu negara pada segelintir orang atau perusahaan yang memiliki modal besar dan kecanggihan manajemen, teknologi dan strateginya. Artinya, asset tersebut akhirnya hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Sehingga akan menghambat pendistribusian kekayaan.
2. Privatisasi di negeri-negeri berkembang yang dibarengi dengan dibukanya pintu untuk para investor asing baik perorangan maupun perusahaan berarti menjerumuskan negeri-negeri dalam cengkraman imperialisme ekonomi. Sebab, individu atau perusahaan kapitalis itulah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan negara. Selanjutnya, akan terjadi perampokan kekayaan negara sekaligus pengokohan dominasi politik atas penguasa dan rakyat negeri-negeri Islam tersebut.
3. Pengalihan kepemilikan khususnya di sektor industri dan pertanian dari kepemilikan negara/umum menjadi kepemilikan individu, umumnya akan

---

<sup>16</sup> Kebohongan Privatisasi, Privatisasi BUMN,  
[http://www.kompasiana.com/mas\\_iman/kebohongan-privatisasi\\_552b2674f17e618876d623ae](http://www.kompasiana.com/mas_iman/kebohongan-privatisasi_552b2674f17e618876d623ae)

mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),<sup>17</sup> atau paling tidak pengurangan gaji pegawai. Padahal pengangguran dan kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat, tingkat produksi, dan pertumbuhan ekonomi.

4. Menghapuskan kepemilikan umum atau kepemilikan negara artinya adalah Negara melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat. Negara tidak akan sanggup melaksanakan banyak tanggungjawab yang seharusnya dipikul, karena telah kehilangan sumber sumber pendapatannya. Negara juga tidak akan dapat lagi memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan secara layak.
5. Negara akan disibukkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk mengantikan sumber-sumber pendapatan yang telah dijualnya. Dan negara tak akan mendapatkan sumber lain yang layak, selain memaksakan pajak yang tinggi atas berbagai pabrik, sektor perdagangan/ekonomi, dan badan-badan usaha lainnya termasuk kepada rakyatnya.
6. Dana yang diperoleh negara dari penjualan kepemilikan umum atau negara, umumnya tidak dikelola dalam sektor-sektor produktif.
7. Menghalangi masyarakat umum untuk memperoleh hak mereka, yaitu memanfaatkan aset kepemilikan umum seperti air, minyak, sarana transportasi, dan pelabuhan-pelabuhan.

Privatisasi bukanlah solusi bagi Indonesia tetapi merupakan sebuah ancaman bagi eksistensi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kemandirian negara.

Privatisasi dengan alasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta

---

<sup>17</sup> Dalam Penjelasan Pasal 74 alinea ke-3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dikemukakan: Meskipun privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu dalam melaksanakan privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun masyarakat dapat memahami manfaat privatisasi pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten.

memperluas kepemilikan saham masyarakat, tidak lain adalah sebuah “Asingisasi” yaitu penyerahan semua sumber daya Indonesia kepada pihak asing, untuk menuruti agenda neoliberalis pihak kapitalis kepada negara ketiga. Dan, mengenai apa yang dimaksud dengan Neo-liberalisme adalah sebuah paham yang bertujuan mengurangi peran atau fungsi institusi negara.

Apabila sedikit kilas balik ke tahun 1960-an, tepatnya ketika diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing pada tanggal 10 Januari 1967, dalam bagian konsiderannya (huruf f, d dan e) dengan tegas menyatakan: bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan setjara maksimal untuk mempertcepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor jang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri. Karena pada prinsipnya, bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih banjak dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakjat Indonesia sendiri. Namun demikian, azas yang mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, tekhnologi dan skiil jang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakjat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Karena itu, dalam mengelola sektor-sektor yang strategis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 hanya ada pada negara. Pasal 6 tersebut mengatur :

- (1) Bidang-bidang usaha jang tertutup untuk penanaman modal asing setjara perusahaan penuh ialah bidang-bidang jang penting bagi negara dan menguasai hadjat hidup rakjat banjak sebagai berikut:
  - a. pelabuhan-pelabuhan;
  - b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
  - c. telekomunikasi;
  - d. pelajaran;
  - e. penerbangan;
  - f. air minum;
  - g. kereta api umum;

- h. pembangkitan tenaga atom;
  - i. mess media.
- (2) Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tersebut ditentukan, bahwa selain yang sudah diatur pada Pasal 6 ayat (1) itu, Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu di mana tidak boleh lagi ditanam modal asing. Namun, sebagaimana ditulis oleh Echwan,<sup>18</sup> bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33) tanggal 3 Juli 1968, pemerintah telah memperbolehkan modal asing masuk dalam sektor-sektor yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, meskipun dengan membedakan sebutan antara “Modal Dalam Negeri” dan “Modal Asing” yang didasarkan atas prosentase modal/saham dalam status kepemilikan. Dengan adanya kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 berarti sudah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan negara yang strategis.

Dengan demikian, kebijakan privatisasi yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan sebelumnya. Dan, dengan itu pula, maka perkembangan dan percepatan pertumbuhan korporasi, demikian juga dengan berbagai kejahatan yang dilakukannya menjadi tak terelakan.

## **G. PRIVATISASI DAN EKSPLOITASI SUMBERDAYA ALAM**

Lahirnya paham *Neo-liberalisme* sebagai respon terhadap kegagalan negara dalam membangun kesejahteraan, serta bertujuan mengurangi kembali peran/fungsi dan institusi negara yang dianggap terlalu besar. Dan, selanjutnya (*neoliberalisme*) bertugas untuk melemahkan otoritas negara untuk tidak campur tangan dalam urusan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

---

<sup>18</sup> Echwan, **Sejarah BUMN, IMF-World Bank dan Privatisasi di Indonesia (3)**  
<https://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/12/sejarah-bumn-imf-word-bank-dan-privatisasi-di-indonesia-3/>, diakses 16 juli 2015



*Neoliberalisme* merupakan paham ekonomi politik yang mendorong perdagangan bebas, ekspansi pasar, privatisasi/penjualan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), deregulasi/penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (*public service*) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Karena itu, pada tahap yang demikian muncul berbagai pemikiran tentang *privatization*, yang menghendaki *government is best when governs least*. Intinya sama, yakni bagaimana pemerintah menyediakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam menjalankan urusan publik.<sup>19</sup>

Dan, sebagaimana yang dikemukakan oleh John. Goodman dan Gary W. Loverman,<sup>20</sup> bahwa beberapa dekade (dasawarsa/masa sepuluh tahun) sebelum tahun 1980-an, pemerintahan seluruh dunia meningkatkan jangkauan aktivitas mereka melakukan berbagai tugas di sektor private yang sebelumnya memang sudah ada. Kemudian, pada akhir tahun 1980-an penjualan perusahaan-perusahaan negara (*state enterprises*) seluruh dunia telah mencapai lebih dari \$185 milyar. Di negara-negara berkembang, lanjut Goodman, telah terjadi lompatan yang begitu cepat dalam bidang privatisasi. Dicontohkan oleh Goodman, misalnya Argentina, telah meluncurkan program privatisasi yang meliputi penjualan perusahaan telpon, perusahaan penerbangan nasional, dan perusahaan kimia (*petrochemical company*) dengan total lebih dari \$2.1 milyar. Demikian juga dengan Mexico melalui upaya-upaya yang agresif berhasil mengurangi jumlah dari biaya operasional sektor publik yang berhasil melakukan penghematan sebesar \$2.4 milyar. Selanjutnya, pada dekade berikutnya, privatisasi sepertinya telah menjadi agenda ekonomi utama bagi negara-negara yang baru merdeka di wilayah Eropah Timur, seperti, Czechoslovakia, Hungaria, dan Polandia semuanya melakukan privatisasi.

---

<sup>19</sup>

[https://www.google.co.id/?gws\\_rd=cr,ssl&ei=KRp9VtbHAoOouQS90o7YAQ#q=privatisasi+dan+sumber+daya+alam+indonesia](https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=KRp9VtbHAoOouQS90o7YAQ#q=privatisasi+dan+sumber+daya+alam+indonesia).

<sup>20</sup> John. Goodman dan Gary W. Loverman, Does Privatization Serve the Public Interest,? Harvard Business Review, November-December 1991 Issue.

Dengan demikian, sebagaimana dikemukakan oleh M. Syafi'ie,<sup>21</sup> bahwa kebijakan privatisasi telah menjadi tren di banyak negara. Konsep itu seakan telah menyihir banyak pemimpin negara dunia untuk memperbaiki tata ekonomi mereka. Privatisasi dianggap mereka sebagai jawaban atas krisis pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara. Penyerahan sumber daya alam kepada pihak swasta dianggap mereka sebagai jawaban untuk menghemat pengeluaran APBN dan APBD yang disedot oleh produksi pengelolaan sumber daya alam dan lebih memfungsikannya untuk tanggungjawab sosial lainnya. Karena itu, melalui privatisasi, maka usaha-usaha yang sebelumnya dikelola oleh negara banyak dijual dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta dan memakai kerangka perjanjian-perjanjian tertentu. Sebagai contoh,<sup>22</sup> pemerintah berhasil memprivatisasi aset-aset strategis negara seperti PT Batu Bara Bukit Asam.

Dalam kaitan ini, Bambang Istianto,<sup>23</sup> mengemukakan, bahwa privatisasi merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab berbagai fungsi dari sektor publik ke sektor privat. Dengan privatisasi mencerminkan keterlibatan sektor privat untuk ikut menyelenggarakan urusan yang semula sebagai kewenangan pemerintah diserahkan kepada sektor swasta, tujuannya untuk mengurangi beban terutama dalam pembiayaan pembangunan. Akibatnya, peran dan fungsi pemerintahan akan menjadi berkurang. Karena itu, peranan pemerintah hanya sebagai regulator, fasilitator, pengarah, pengendali. Sedangkan peran dan fungsi operasional kewenangannya diserahkan kepada swasta.

Pertanyaannya, apakah ada korelasi antara kejahatan korporasi dengan kebijakan di bidang privatisasi. Mengingat dalam konsep privatisasi yang menghendaki pengalihan aset-aset pemerintah kepada swasta (korporasi), dan dalam perkembangan selanjutnya akan selalu ada hubungan-hubungan yang saling menguntungkan.

---

<sup>21</sup> M. Syafi'ie, Sistemiknya Privatisasi di Indonesia dan Perspektif Menurut Islam, <http://syafiie.blogspot.com/2011/04/sistemiknya-privatisasi-bumn-dan-sda-di.html>

<sup>22</sup> <https://www.linkedin.com/pulse/pemerintahan-megawati-privatisasi-bumn-ke-tangan-ahmad-noormuhammad>

<sup>23</sup> Bambang Istianto, Privatisasi dalam model public private partnership, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2011, hal. 1.

Semakin kuat kekuatan ekonomi dari sektor privat (korporasi), maka semakin mudah pula dalam mempengaruhi *top hat*. Dalam konteks demikian, hubungan gelap antara *top hat* dan *white collar* dapat menjadi sebuah hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Dan, sebagaimana dikemukakan oleh Richard Quinney, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi harus dipahami berkaitan dengan politik ekonomi korporasi. Dewasa ini, kekuatan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir korporasi raksasa.

Sebagai gambaran, ketika Senator Bob Dole yang bersaing dengan Bill Clinton untuk merebut tiket ke Gedung Putih, dituduh menggunakan dana ilegal. Tuduhan tersebut dilontarkan oleh kelompok independen pengamat pemilihan presiden dari harian The Kansas City Star yang terbit di Kansas City. Sumbangan ilegal yang diterima Dole berasal dari perusahaan alat olahraga di Massachusetts dan perusahaan Aqua-Leisure Industries yang masing-masing berjumlah (USD 36.000 dan USD 1.000. Pada tahun 1994 sebuah perusahaan gas di Oklahoma menyumbang sebesar USD 150.000 kepada kandidat dari Partai Demokrat, Stuart Price yang bersaing dengan kandidat dari Partai Republik, Steve Largent, ketika berlangsung kampanye untuk menjadi anggota Kongres (Jawa Pos, 9 Mei 1996: 2). Selanjutnya, pada tanggal 7, 8, dan 9 Oktober 1996, tiga media massa terkenal Amerika Serikat (The New York Time, Wall Street Journal, dan Washington Post) telah mengungkap, bahwa tahun 1992 salah seorang konglomerat Indonesia, James Riady dari Lippo Group, menyumbang dana sebesar USD 175.000 untuk kepentingan kampanye Clinton. Karena itu pada tanggal 11 Oktober 1996, Senator John McCain meminta Departemen Kehakiman mengusut kasus ini (Jawa Pos, 15 Oktober 1996: 1), yang kemudian diikuti oleh Dole dan dijadikannya sebagai menu untuk menarik opini publik guna melumpuhkan Clinton. Meskipun undang-undang pemilu di Amerika Serikat telah melarang perusahaan memberikan sumbangan dana kampanye atau menggunakan nama karyawannya sebagai penyumbang, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya praktik semacam itu masih terus berlangsung.

Mengenai hal itu juga telah diungkapkan oleh *Corporate Crime Reporter* pada tanggal 3 Juli 2003 dengan judul, *Dirty Money: Corporate Criminal*

*Donations to the two Major Parties.*<sup>24</sup> Dalam laporan tersebut dikemukakan bahwa partai politik seharusnya tidak menerima uang dari korporasi jahat (*criminal corporation*), ketika skandal WorldCom, ImClone, dan Enron sedang merebak, para politikus dari kedua partai politik (Republik dan Demokrat) di bawah pengawasan yang ketat dari pers agar mengembalikan sumbangan kepada perusahaan-perusahaan penyumbang. Namun, kedua partai besar itu secara rutin menerima jutaan dollar dari korporasi jahat. Selanjutnya, dilaporkan bahwa terdapat lebih dari 31 korporasi jahat menyumbang \$9.3 juta kepada partai Demokrat dan Republik selama putaran pemilu 2002. Sumbangan yang diterima oleh partai Republik berjumlah \$7.2 juta (77%) dan \$2.1 juta kepada Demokrat (23%). Lima diantaranya merupakan penyumbang terbesar terhadap kedua partai tersebut adalah: 1) Archer Daniels Midland (\$1.7 juta); 2) Pfizer (\$1.1 juta); 3) Chevron (\$875,400); 4) Northrop Grumman (\$741,250); dan 5) American Airlines (\$655,593).

Bagaimana dengan Indonesia, pada tahun 2004 ketika dilaksanakannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Aburizal Bakrie tercatat sebagai penyumbang dana kampanye pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK). Kendati menurut penilaian Jusuf Kalla, bahwa pengusaha memiliki hak untuk menyumbang dana kampanye bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, sepanjang jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan data laporan dana kampanye yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena berdasarkan penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW), bahwa nama Aburizal Bakrie atau pun nama salah satu perusahaannya tidak pernah tercatat sebagai penyumbang dana kampanye untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Dalam konteks yang demikian itu, menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Adnan Topan Husodo, kemungkinan nama Aburizal Bakrie tidak dilaporkan sebagai donatur oleh SBY-JK karena sumbangannya melebihi batas yang ditetapkan undang-undang. "Tidak mungkin sumbangan Bakrie di bawah Rp 5 juta, sangat tidak

---

<sup>24</sup> <http://www.corporatecrimereporter.com/ccrreport.pdf>.

masuk akal," lebih lanjut dikemukakan, pemberian sumbangan yang melebihi ketentuan undang-undang tersebut menurut Adnan sangat berbahaya, karena bisa jadi negara dikendalikan oleh elit atau pengusaha tertentu mengingat besarnya kontribusi mereka terhadap calon presiden atau partai tertentu.<sup>25</sup>

Dalam konteks yang demikian, dan kaitannya dengan tragedi Lumpur Sidoarjo, mulai dari ijin pengeboran sampai dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, tampak ada keberpihakan pemerintah kepada Perusahaan Aburizal Bakrie. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Presiden tersebut, sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1): Biaya administrasi Badan Penanggulangan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Pasal 15 ayat (3): Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN.
3. Pasal 15 ayat (5): Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.
4. Pasal 15 ayat (6): Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perusahaan dibebankan pada APBN, yang berarti kita yang berhadir di acara Simposium dan pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ini sebenarnya juga ikut membantu pembiayaan Perusahaan Aburizal Bakrie.

---

<sup>25</sup> ICW-IAPI Pertanyakan Akuntabilitas Dana kampanye SBY-JK 2004, <http://www.berita8.com/berita/2008/20/icwiapi-pertanyakan-akuntabilitas-dana-kampanye-sbyjk-2004>; Wapres: Wajar Bakrie Sumbang Kampanye SBY-JK, tapi Bukan yang Terbesar, <http://www.jpnn.com/read/2008/11/19/10051/Wapres:-Wajar-Bakrie-Sumbang-Kampanye-SBY-JK>; ICW: PengakuanJK & Data KPU Soal Ical Tak Sinkron, <http://techno.okezone.com/read/2008/11/20/267/166207/icw-pengakuan-jk-data-kpu-soal-ical-tak-sinkron>.

Keberpihakan itu ada benarnya, jika dikaitkan dengan penegasan Yusuf Kalla ketika itu, bahwa pemerintah wajib membela pengusaha nasional yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak, seperti halnya bantuan yang diberikan kepada perusahaan asing meski mereka kerap mengemplang pajak. Siapa yang bayar pajak kalau bukan pengusaha-pengusaha itu, dan tugas pemerintah melindungi semua rakyat, termasuk pengusaha juga."<sup>26</sup>

Melalui lobby-lobby yang dilakukan oleh korporasi, baik yang multinasional (MNC) maupun transnasional (TNC) pada dasarnya dimaksudkan untuk menikmati kemudahan-kemudahan birokrasi dalam rangka memperoleh dan menikmati keuntungan yang lebih besar lagi bagi korporasi. Karena itu, kaitannya dengan eksploitasi sumberdaya alam menjadi tak terelakan. Ambil contoh, dalam kasus *illegal logging* sebagaimana yang dikemukakan oleh Deman Huri Gustira,<sup>27</sup> bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, di antaranya pemalsuan dokumen asal usul kayu, adanya korupsi antara oknum pejabat dan pelaku illegal logging dalam upaya manipulasi data dengan fisik kayu.

Mengingat ruang lingkup dalam diskusi ini pada dasarnya masuk dalam ranah kejahatan di bidang ekonomi, sementara itu apabila mengacu pada perkembangan kejahatan termasuk dalam menjalankan kepentingan bisnis yang menyimpang, maka sudah merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan dunia internasional. Hal itu sangat beralasan, karena ruang lingkup atau dimensi dari jenis kejahatan tersebut sangat luas yang aktivitasnya mengandung ciri-ciri sebagai: kejahatan terorganisasi (*organized crime*); *white-collar crime*; *corporate crime*; dan *transnational crime*. Bahkan, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini dapat menjadi salah satu bentuk dari *cybercrime*. Dengan karakteristiknya yang demikian, maka

---

<sup>26</sup> Wapres: Wajar Bakrie Sumbang Kampanye SBY-JK, Tapi, Bukan Yang Terbesar  
<http://www.jpnn.com/read/2008/11/19/10051/Wapres:-Wajar-Bakrie-Sumbang-Kampanye-SBY-JK>.

<sup>27</sup> Deman Huri Gustira, Potret Buram Penanganan Kasus Illegal Logging di Kalimantan Barat, <http://persmauntan.blogspot.co.id/2013/02/potret-buram-penanganan-kasus-illegal.html>

dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, diskusi mengenai kejahatan korporasi tentu di dalamnya ada *organized crime*, *white-collar crime*, *transnational crime*. Kaitannya dengan eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan oleh pelaku kejahatan transnasional yang terorganisasi, yaitu pencurian dan penyelundupan kekayaan sumberdaya alam Negara, dan kejahatan lingkungan itu sendiri. Perdagangan gelap kekayaan alam merupakan tantangan utama bagi Negara-negara sedang berkembang. Karena, beberapa Negara yang pertumbuhan ekonominya bergantung pada pengiriman bahan-bahan mentah ke luar negeri, akan tetapi di satu sisi pemerintah tidak punya kemampuan untuk mengatasi kekayaan-kekayaan alam yang dieksploitasi tersebut, karena sudah dikuasai oleh para penjahat transnasional. Negara-negara yang kaya akan sumberdaya alamnya, berupaya untuk meningkatkan kemajuan ekonominya, namun di sisi lain ketidakmampuan dalam mengelola kekayaan alam justru dapat menjadi penyebab terjadinya pengelolaan yang buruk, korupsi, atau bahkan konflik kekerasan.<sup>28</sup>

Kemunduran Indonesia sebagai produsen dan eksportir kayu lapis dan kayu gergajian (*sawn timber*) sebagaimana ditulis dalam Jakarta Post, 20 Februari 2001, kerap dinyatakan sebagai akibat dari penyelundupan kayu. Banyak kegiatan seperti itu terjadi di kawasan utama perkebunan Indonesia, yakni di Kalimantan, Sumatra dan Papua – dan kerap kali hal itu dituding sebagai penyebab permasalahan di sektor kehutanan dan juga pembalakan liar secara menyeluruh. Pandangan seperti inilah yang dimiliki oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI dan oleh APKINDO (Asosiasi Panel Kayu Indonesia) – pandangan yang kerap disampaikan pada lingkup nasional maupun internasional. Sementara itu, Jakarta Post, 15 Oktober 2003 memberitakan, bahwa Departemen Kehutanan (Dephut) Indonesia secara resmi memiliki pandangan yang lebih kompleks tentang pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal yang terkait dengan ketidakseimbangan struktural antara permintaan dan pasokan kayu, pada beberapa

---

<sup>28</sup> World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, Naples, 21-23 November 1994, DokumenE/CONF.88/2, hal. 24-28.

kesempatan Dephut menyuarakan yang serupa dengan sikap APHI dan APKINDO mengenai anggapan mereka terhadap penyebab dan implikasi krisis pembalakan liar. Dephut telah mengkritisi beberapa negara pengimpor kayu, khususnya Malaysia dan China, karena menerima kayu yang menurut Indonesia dari hasil curian, yang juga memberikan keunggulan yang tidak sah bagi industri per kayu kedua Negara tersebut. Dephut, yang ditulis oleh Asia Pulse, 15 Oktober 2003, telah mengeluhkan mengenai kawanan penyelundup kayu internasional yang beroperasi di wilayah perbatasan Indonesia dan juga kurang transparansinya perdagangan kayu di pusat-pusatnya seperti di Singapura dan di Semenanjung Malaysia. Sedangkan menurut Kompas, 28 Oktober 2003; Pontianak Post, 19 Juni 2003, bahwa Penegakan Hukum Kehutanan (PHK) cara yang digunakan di Indonesia seringkali menunjukkan asumsi bahwa perdagangan kayu ilegal dibiayai secara eksternal dan sekaligus bagian kunci dari masalah pembalakan liar di wilayah rawan seperti perbatasan dan daerah transit.<sup>29</sup>

Gambaran mengenai per kayu di Indonesia sampai ke Negara-negara tujuan yang dilakukan oleh para sindikat.<sup>30</sup> Namun, kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tidak hanya di bidang per kayu, tetapi juga kejahatan dalam perdagangan margasatwa. Sehubungan dengan itu, United Nations Office on Drug and Crime untuk wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik,<sup>31</sup> pada tanggal 19 November 2013 telah meluncurkan bagi perlunya kesadaran seluruh generasi muda Negara-negara Asia dalam menghadapi *Wildlife Crime*. Karena itu, segala bentuk membeli, menjual, dan mengkonsumsi spesies yang dilindungi merupakan perbuatan *illegal*. Perdagangan gelap margasatwa dan sejenisnya ke, dari, dan dalam Asia bernilai milyaran dollar tiap tahunnya. Kejahatan transnasional tersebut jarang menjadi prioritas dalam penegakan hukum,

---

<sup>29</sup> Krystof Obidzinski, Agus Andrianto, Chandra Wijaya, Penyelundupan kayu di Indonesia masalah genting atau berlebihan?, Pembelajaran pengaturan hutan dari Kalimantan 2006, hal. 1-2

<sup>30</sup> The globalization of crime, a Transnational Organized Crime Threat Assessment, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2010, hal. 161.

<sup>31</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC launches new public service announcement (PSA): Wildlife crime: don't be a part of it!, <http://www.unodc.org>, diakses 26 November 2013.



akibatnya para pelakunya dengan leluasa menikmati hasil kejahatan dari kegiatan perdagangan gelap.

Adanya hubungan yang bermuatan pelanggaran hukum tersebut, menunjukkan bahwa baik yang telah dikemukakan oleh Spinellis dan Quinney ada kebenarannya. Sehubungan dengan itu, Bruce McKern,<sup>32</sup> mengemukakan, bahwa kepentingan TNCs dan globalisasi atas hasil produksi telah dikenal secara luas, karena itu menjadikan TNCs sebagai aktor sentral dan tenaga pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dunia dan terutama dalam kaitannya dengan investasi, perdagangan, teknologi dan keuangan. Namun demikian, akibat yang ditimbulkannya pun dapat terjadi secara meluas dan mengkhawatirkan terutama bagi negara-negara berkembang. Ambil contoh, penanaman modal asing di sektor sumberdaya alam telah dikritisi oleh sebagian para pakar ekonomi negara-negara berkembang dan para pengamat kebijakan, karena penanaman modal asing tersebut sering dipandang sebagai manipulasi dari paham kolonialisme dan menjadi ketergantungan pada pasar luar negeri, modal dan teknologi.

Memang isu seputar eksploitasi sumberdaya alam telah berkembang di kalangan masyarakat yang bagi pendukungnya dasar pembenarnya selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dibalik itu eksploitasi sumberdaya alam kerap berkonotasi negatif sebagai penyebab bagi penurunan derajat kualitas lingkungan hidup. Kebutuhan akan sumberdaya alam, sebenarnya dimulai sejak adanya sejumlah industri pada abad ke-19 yang sangat membutuhkan bahan baku bagi keperluan industri seperti pertambangan. Selanjutnya, sepanjang abad ke-20 konsumsi energi meningkat dengan cepatnya. Bahkan dewasa ini kira-kira 80% konsumsi energi dunia diperoleh dari pengerukan sumberdaya alam, yang meliputi minyak, batubara dan gas.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Bruce McKern, dalam Kata pengantarnya atas *Transnational Corporation and the Exploitation of Natural Resources*, The United Nations on Transnational Corporation Vol. 10, London & New York, Published for and of Behalf of the United Nation, Transnational Corporation and Management Division, Department of Economic and Social Development.

<sup>33</sup> Wikipedia, the free encyclopedia, **Exploitation of natural resources**, [https://en.wikipedia.org/wiki/Exploitation\\_of\\_natural\\_resources](https://en.wikipedia.org/wiki/Exploitation_of_natural_resources)

Melalui privatisasi tersebut, berarti pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh korporasi pada dasarnya justru akan lebih memperbesar kekayaan korporasi, terus bertambah besar dan untung. Namun demikian, kebijakan privatisasi yang telah dipujikan sebagai: a) mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah; b) meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan; c) meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan; d) mengurangi campur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan, yang tujuannya adalah untuk menguasai sumberdaya alam, pada dasarnya tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menentukan :

Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dengan demikian, penyerahan sumberdaya alam kepada pihak korporasi adalah tidak bersesuaian dengan Konstitusi. Dan, dampak yang akan dipetik adalah di samping akan terjadinya kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup, juga kekayaan alam yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat, akan beraral ke rakyat tertentu untuk menikmatinya, yaitu korporasi.

Dalam konteks ini, maka korban yang ditimbulkan tidak lagi hanya sekadar individual akan tetapi kolektif. Sebagai contoh, bencana asap yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera beberapa waktu lalu, sehingga antara lain mengganggu jadwal penerbangan, kecemasan para penumpang, mereka yang sudah ada jadwal pertemuan bisa batal, karena pesawat tidak bisa terbang, atau sudah terbang tetapi tidak bisa landing dan harus kembali ke bandara asal, kejadian seperti itu juga merugikan perusahaan penerbangan. Bencana longsor, karena akibat *illegal logging*, dan sebagainya.

## **H. PENUTUP**

Untuk mengatasi permasalahan seputar kejahatan korporasi dalam bidang eksploitasi sumberdaya alam tidak bisa dengan hanya mengandalkan hukum

pidana, akan tetapi juga perlu ditunjang dengan kebijakan hulunya, dalam arti kebijakan pembangunan yang juga berorientasi pada upaya penyelamatan sumberdaya alam. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan justru lebih lebih menimbulkan faktor kriminogen.

Karena itu, dalam merumuskan kebijakan nasional yang bersorientasi pada perlindungan sumberdaya alam dan sebagainya itu, sudah seharusnya dilakukan pendekatan yang integral.

Demikian tulisan ini saya buat, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam berkegiatan pada Simposium “*Corporate Crime* bidang Lingkungan Hidup” & Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-III oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM di Banjarmasin.

Jember, 12 Mei 2016

Pemateri,

Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum

## BAHAN BACAAN

- Alper, Benedict S., 1973, **Changing Concepts of Crime and Criminal Policy**, Dalam Resource Material Series No. 6, Fuchu, Tokyo, Japan: UNAFEI.
- Abidin, Andi Zaenal, 1983, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bemmelen, J.M. van, 1987, **Hukum Pidana 1: *Hukum Pidana Material bagian Umum***, Edisi Indonesia, Bandung, Binacipta.
- Box, Steven, 1983, **Power, Crime, and Mystification**, London and New York: Tavistock Publication.
- Clarke, Michael, 1990, **Business Crime Its Nature and Control**, Cambridge: Polity Press.
- Clinard, Marshall B. and Peter C. Yeager, 1980, **Corporate Crime**, New York: The Free Press.
- Coffee, Jr., John C., 1983, **Corporate Criminal Responsibility**, Dalam Sanford H. Kadish, (ED), **Encyclopedia of Crime and Justice**, Volume 1, New York: The Free Press.
- Doelder, Hans de., 1996, **Criminal Liability of Corporations - Netherlands**, in Hans de Doelder and Klaus Tiedemann (ED), **Criminal Liability of Corporations**, XIVth International Congress of Comparative Law, The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International.
- Gillies, Peter, 1990, **Criminal Law**, Second Edition, Sydney: The Law Book Company.
- Gottfredson, Michael R. dan Travis Hirschi, 1990, **A General Theory of Crime**, California: Stanford University Press.
- Bambang, Istianto, 2011, **Privatisasi dalam model public private partnership**, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hughes, Graham, 1983, **Crime: Concept of Crime**, Dalam Sanford H. Kadish, **Encyclopedia of Crime and Justice**, Volume 1, New York: The Free Press.
- Harmer, J. Hill and R., 1996, **Criminal Liability of Corporations – Australia**, Dalam Hans de Doelder and Klaus Tiedemann (ED), **Criminal Liability of Corporations**, XIVth International Congress of Comparative Law, The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International.

- Kadish, Sanford H., 1977, *Some Observations on the Use of Criminal Sanctions in Enforcing Economic Regulations*, Dalam Gilbert Geis dan Robert F. Meier, (ED), **White-collar Crime: Offenses in Business, Politics, and the Professions**, New York: The Free Press.
- Kimball, Edward L., 1983, *Crime: Definition of Crime*, Dalam Sanford H. Kadish, **Encyclopedia of Crime and Justice**, Volume 1, New York: The Free Press.
- Kyoto, N., 1996, *Criminal Liability of Corporation – Japan*, Dalam Hans de Doelder dan Klaus Tiedemann (ED), **Criminal Liability of Corporations**, XIVth International Congress of Comparative Law, The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International.
- Morawetz, Thomas, 1980, **The Philosophy of Law, An Introduction**, New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- M. Arief Amrullah, 2015, **Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)**, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Podgor, Ellen S., 1993, **White Collar Crime, In a Nutshell**, St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Prasetya, Rudhi, 1996, **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas**, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prins, Herschel, 1982, **Criminal Behaviour**, Second Edition, London: Tavistock Publications Ltd.
- Quinney, Richard, 1975, **Criminology: Analysis and Critique of Crime in America**, Canada: Little Brown and Company.
- Remmelink, Jan, 2003, **Hukum Pidana**, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riihjarvi, M., 1996, *Criminal Liability of Corporation – Finland*, Dalam Hans de Doelder dan Klaus Tiedemann (ED), **Criminal Liability of Corporations**, XIVth International Congress of Comparative Law, (The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International.
- Ross, Edward Alsworth, 1977, *The Criminaloid*, Dalam Gilbert Geis dan Robert F. Meier, (ED), **White-collar Crime: Offenses in Business, Politics, and the Professions**, New York: The Free Press.
- Sahetapy, J.E., 1994, **Kejahatan Korporasi**, Bandung: Eresco.

Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Peratnngungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Schafer, Stephen, 1968, *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*, New York: Random House.

Schaffmeister, Nico Keijzer, dan Sutorius, 1995, **Hukum Pidana**, Editor Penerjemah oleh J.E. Sahetapy, Yogyakarta: Liberty.

Shah, Giriraj, 2002, dalam *Encyclopedia of Crime, Police and Judicial System*, Vol. 2, Crime and Criminology, New Delhi, India: Anmol Publications PVT. LTD.

Sudarto, 1983, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: kajian terhadap pembaharuan hukum pidana**, Bandung: Sinar Baru.

Wheeler, Stanton, 1983, *White-Collar Crime: History of an Idea*, Dalam Sanford H. Kadish (ED), **Encyclopedia of Crime and Justice**, Volume 4, New York: The Free Press.

### **Undabnd-Undang**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70), tanggal 19 Juni 2003.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tenang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140), tanggal 3 Oktober 2009.

### **Makalah**

General Report for the Round Table Discussion at the "XV International Congress of Penal Law, yang diselenggarakan di Manila, Selasa 6 September 1994.

World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, Naples, 21-23 November 1994, DokumenE/CONF.88/2.

The globalization of crime, a Transnational Organized Crime Threat Assessment, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2010.

United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC launches new public service announcement (PSA): Wildlife crime: don't be a part of it!, <http://www.unodc.org>, diakses 26 November 2013.

Bruce McKern, dalam Kata pengantarnya atas *Transnational Corporation and the Exploitation of Natural Resources*, The United Nations on Transnational Corporation Vol. 10, London & New York, Published for and of Behalf of the United Nation, Transnational Corporation and Management Division, Department of Economic and Social Development.

### **Internet:**

Demam Huri Gustira, Potret Buram Penanganan Kasus Illegal Logging di Kalimantan Barat, <http://persmauntan.blogspot.co.id/2013/02/potret-buram-penanganan-kasus-illegal.html>

Echwan, **Sejarah BUMN, IMF-World Bank dan Privatisasi di Indonesia (3)**

<https://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/12/sejarah-bumn-imf-word-bank-dan-privatisasi-di-indonesia-3/>, diakses 16 juli 2015

Krystof Obidzinski, Agus Andrianto, Chandra Wijaya, Penyelundupan kayu di Indonesia masalah genting atau berlebihan?, Pembelajaran pengaturan hutan dari Kalimantan 2006.

M. Syafi'ie, Sistemiknya Privatisasi di Indonesia dan Perspektif Menurut Islam, <http://syafiie.blogspot.com/2011/04/sistemiknya-privatisasi-bumn-dan-sda-di.html>